



BADAN PENYELENGGARA  
JAMINAN PRODUK HALAL  
KEMENTERIAN AGAMA RI



# LAPORAN KINERJA (LKJ) 2023





## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

Alamat: Jl. Raya Pondok Gede No.13 Pinang Ranti Makasar Jakarta Timur 13560  
Telepon (021) 80877955 email: bpjph@kemenag.go.id  
Website: www.halal.go.id

### PERNYATAAN TELAH DIREVIEW

Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja (LKJ) BPJPH tahun 2023, setelah dilakukan analisis dan review atas penyajian Laporan Kinerja BPJPH tahun 2023, kecukupan penyajian, kelengkapan pengungkapan, Satuan Pengawasan Internal melakukan konfirmasi terhadap penyajian data dan informasi yang disajikan.

Satuan Pengawasan Internal (SPI) BPJPH menyatakan bahwa dokumen Laporan Kinerja BPJPH tahun 2023 telah dilakukan review dan manajemen bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disajikan dalam laporan.

Demikian review SPI atas Laporan Kinerja (LKJ) BPJPH tahun 2023, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala SPI,  
  
Mohamad Fitri  
NIP. 197609252005011001

Tembusan:  
Sekretaris BPJPH

## KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah salah satu wujud bentuk komitmen Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam menyelenggarakan akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban kinerja organisasi. Di dalam laporan kinerja tersebut diuraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, dan inovasi, serta penghargaan yang diperoleh BPJPH dalam satu tahun berjalan. Penyusunan laporan ini didasarkan pada hasil evaluasi kinerja tahun 2023 yang tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) BPJPH.

Pencapaian keberhasilan yang diperoleh BPJPH tidak terlepas dari hasil dari penguatan internal organisasi, sumber daya, dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan secara kontinu dan massif, yang merupakan kontribusi seluruh unit BPJPH untuk berupaya bahu membahu mencapai IKU yang telah ditetapkan.

Lebih dari itu, saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak baik internal maupun eksternal yang telah bekerja sama dengan BPJPH baik secara langsung maupun tidak langsung seperti kementerian/lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga Pendamping PPH, Pelaku Usaha, dan seluruh masyarakat yang acap kali berhubungan dengan BPJPH. Kami berharap, kerja sama yang baik akan terus terjalin dan berusaha memberikan pelayanan jaminan produk halal yang terbaik. Dengan kontribusi kita semua tentu akan sangat bermanfaat untuk membangun Indonesia yang terdepan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

Alhasil, semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawabkan BPJPH dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran BPJPH dalam rangka memperbaiki kekurangan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPJPH ke depannya.



# DAFTAR ISI

**01** KATA PENGANTAR  
EXECUTIVE SUMMARY  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GAMBAR  
PROGRAM DAN EVENT BPJPH TAHUN 2023

---

**02** PENDAHULUAN  
GAMBARAN ORGANISASI (1)  
STRUKTUR ORGANISASI (3)  
ASPEK DAN ISU STRATEGIS (4)

---

**03** PERENCANAAN KINERJA  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BPJPH (7)  
PERJANJIAN KINERJA (17)

---

**04** AKUNTABILITAS KINERJA  
CAPAIAN KINERJA BPJPH (20)  
REALISASI ANGGARAN (62)  
ANALISIS EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

---

**05** PENUTUP

---

**06** LAMPIRAN

## **EXECUTIVE SUMMARY**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Agama yang berdasarkan amanat undang-undang menyelenggarakan layanan jaminan produk halal di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu instansi pemerintah, maka BPJPH memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang tidak lain sebagai bentuk manifestasi prinsip – prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan Kinerja Tahunan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Menteri Agama dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) BPJPH, selain juga digunakan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BPJPH dan upaya untuk melakukan perbaikan BPJPH kedepannya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPJPH Tahun 2023, terdapat 3 (tiga) sasaran program yaitu 1) Meningkatnya kuantitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal; 2) Meningkatnya kualitas

pelayanan registrasi dan sertifikasi halal; dan 3) Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel. Ketiga sasaran program ini diukur dengan 9 (sembilan) indikator kinerja yaitu: 1) Persentase produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan; 2) Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan; 3) Efisiensi waktu registrasi sesuai SPM; 4) Efisiensi waktu sertifikasi sesuai SPM; 5) Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan; 6) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 7) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 8) Nilai Maturitas SPIP; dan 9) Indeks Profesionalitas ASN.

Laporan kinerja BPJPH ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan mendarat. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja BPJPH yang akan berdampak positif dalam rangka mencapai visi misi BPJPH.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

Jaminan keamanan mengonsumsi produk khususnya produk halal adalah suatu kementerian yang harus dijamin oleh negara sebagaimana diamanahkan dalam *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* pasal 29 bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi masyarakat Indonesia. Di samping itu, juga menjamin setiap masyarakat dapat menjalankan ibadah menurut syariat agamanya masing-masing dengan aman, damai, dan tenram. Jaminan terhadap ketersedian produk halal bagi umat Islam di Indonesia menjadi salah satu manivestasi dari pasal tersebut. Maka dari itu, pemerintah sebagai satu – satunya pembuat kebijakan (*policy maker*) perlu untuk menetapkan regulasi tentang jaminan produk halal yang berlaku mengikat bagi seluruh masyarakat.

Penetapan regulasi jaminan produk halal juga merupakan upaya pengembangan ekonomi syariah yang gigih diupayakan pemerintah. Tidak lain, untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia. Menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak **236 juta jiwa**. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri, menjadi modal dasar yang sangat menjanjikan untuk mewujudkan Indonesia sebagai rumah bagi pasar domestik halal internasional.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024, disebutkan dalam salah satu sasaran strategis yang hendak dicapai adalah ‘*meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama*’, yang mana salah satu indikator kinerja sasaran strategis tersebut adalah tingkat kepuasan layanan produk halal. Sasaran strategis dalam Renstra ini sejalan dengan Rencana Jangka Menengah Nasional (RJMN) Tahun 2020 – 2024 dalam salah satu agenda pembangunan nasional yaitu membangun ketahanan ekonomi untuk pembangunan ekonomi yang berkualitas.

Amanah *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, diterangkan bahwa jaminan produk halal di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan oleh suatu badan di bawah Kementerian Agama, yang dinamakan sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang disingkat dengan BPJPH. BPJPH menjadi unit eselon satu di lingkungan pusat Kementerian Agama yang khusus menyelenggarakan jaminan produk halal di seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, baru terpusat di Ibukota Negara karena belum adanya keterwakilan di daerah dari sisi struktur organisasi vertikal Kementerian Agama.

Sesuai dengan hal tersebut, sertifikasi halal produk yang semula bersifat voluntary (sukarela) berubah menjadi mandatory (wajib) bagi seluruh

pelaku usaha yang ingin mengedarkan produknya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan tujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian, ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, dan untuk meningkatkan nilai tambah pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.


Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berwenang:



Gambar 0.1.1

## B. Struktur Organisasi

Untuk mewujudkan organisasi yang lebih efektif, professional dan efisien guna meningkatkan kinerja instansi dalam hal ini Kementerian Agama, maka Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang ada dilakukan penyederhanaan birokrasi termasuk struktur organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana berikut ini:



Gambar 0.2 SOTK BPJPH

## C. Isu Strategis

Tahun 2023 merupakan tahun ke 7 (*tujuh*) penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilaksanakan BPJPH. Terdapat tahun ketujuh tersebut terdapat beberapa isu strategis

terkait layanan jaminan produk halal diuraikan sebagai berikut:

### **1. SOTK BPJPH di daerah**

#### **Potensi:**

- a. Perwakilan BPJPH di daerah merupakan perpanjangan tangan BPJPH pusat yang akan memaksimalkan pelaksanaan jaminan produk halal di Indonesia
- b. Pemerataan sertifikat halal akan lebih optimal dan dapat menjangkau pelaku usaha yang tidak bisa mengurus sertifikasi halal produknya ke BPJPH Pusat
- c. Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang berkisar 90% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sekitar 60 juta pelaku usaha berada pada wilayah provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

#### **Problem:**

- a. Telah dilakukan pengusulan SOTK BPJPH di daerah melalui penyusunan naskah akademik dan diserahkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hingga pembahasan terakhir, naskah akademik SOTK BPJPH di daerah masih diberikan status 'pending' oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- b. Masih terkendala persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pembentukan Bidang JPH di daerah karena dipandang menambah beban APBN
- c. Saat ini pelaksanaan tugas BPJPH di daerah masih dalam bentuk Satuan Tugas JPH (Satgas JPH) yang merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada pegawai

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sehingga tugas dan fungsi penyelenggaraan JPH di daerah belum bisa optimal

- d. Terkendala persetujuan Menpanrb dalam pembentukan struktur BPJPH di daerah
- e. Penyelenggaraan JPH yang masih bersifat sentralisasi.

### **2. Mandatory Halal**

#### **Potensi:**

- a. Memasuki satu tahun mandatory halal 2024, di tahun 2023 dilakukan gelar kampanye serentak di seluruh Indonesia untuk menyambut Mandatory Halal yang jatuh pada Oktober 2024. BPJPH bersama stakeholder terkait saling bahu membahu menyukseskan gelaran acara tersebut.
- b. Sebagai dukungan BPJPH terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu meningkatkan nilai guna produk pelaku usaha mikro dan kecil, maka diluncurkan program Sehati bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Program ini dikhususkan bagi pelaku usaha mikro kecil agar dapat memperoleh sertifikat halal secara gratis
- c. Dengan program sehati, sertifikasi halal produk dapat semakin optimal terlebih dengan kuota yang disiapkan sebesar 10 juta sertifikat halal

#### **Problem:**

- a. Belum meratanya pendaftaran sertifikat halal melalui program Sehati karena berbedanya jumlah pendaftar di setiap propinsi

- b. Pendamping Proses Produk Halal yang masih belum merata di seluruh wilayah dan kurang mampu menjangkau optimal pelaku UMK yang ada di Indonesia
- c. Keterbatasan SDM BPJPH pada bidang verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran sertifikat halal yang tidak seimbang antara jumlah permohonan yang masuk dengan pegawai pada bagian verifikasi dan validasi
- d. Keterbatasan SDM yang dimiliki BPJPH dalam melakukan sosialisasi, dan edukasi ke berbagai daerah karena terkendala berbagai hal

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENSTRA BPJPH TAHUN 2020 – 2024**

Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan salah satu dari arah dan strategi yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, tertuang dalam strategi ke tiga yaitu Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, yang berisi diantaranya: **(3) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama**, mencakup: (a) peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan; (b) peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga; (c) **penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal**; dan (d) peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah. Dalam rangka mewujudkan arah dan strategi diatas, BPJPH menuangkannya dalam Rencana Strategis 2020-2024.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi sebagai bentuk penjabaran tugas dan fungsi dari organisasi. Renstra Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Tahun 2020-2024 merupakan turunan dari Renstra Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024 yang dijadikan sebagai dokumen perencanaan dan acuan dalam penganggaran yang diorientasikan kepada capaian 5 tahun ke depan. Renstra tersebut juga mengacu pada hasil capaian kinerja 5 tahun sebelumnya yang dalam proses penyusunannya melibatkan kontribusi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yaitu satuan kerja di

lingkungan Kementerian Agama. Renstra ini juga digunakan sebagai dokumen untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPJPH.

Sebagai unit Eselon I Kementerian Agama, BPJPH mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yakni dalam hal penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Visi BPJPH mengikuti Visi Kementerian Agama yang mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”. Adapun Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut: “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Agama tahun 2020-2024, BPJPH Kementerian Agama berkontribusi dalam memberikan dukungan pelayanan bidang agama dan manajemen administratif pelaksanaan keenam misi tersebut di atas yang dilakukan oleh

semua unit satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. Dukungan ini dimaksudkan untuk pembinaan bidang agama dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Agama, sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi pembiasaan ASN yang profesional dan andal, sebagai lokomotif penggerak dan pelaksana dari semua misi yang dicanangkan. BPJPH berperan sebagai penyelenggara jaminan produk halal dalam mendukung pelaksanaan 2 (dua) dari 6 (enam) misi yang dicanangkan di atas yaitu (1) meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata dan (2) memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan perpaduan seluruh misi yang dicanangkan, maka diharapkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan Visi dan Misi Kementerian Agama akan dapat diwujudkan.

Sesuai UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pemerintah menyelenggarakan jaminan produk halal dengan tujuan untuk: (1) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan (2) meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Penyelenggaraan JPH yang dilaksanakan oleh BPJPH berada dalam Program Kerukunan umat beragama dan layanan kehidupan beragama. Untuk melengkapi penyelenggaraan BJPH, BPJPH juga mendapatkan alokasi anggaran dari Program Dukungan Manajemen.

Dalam penyelenggaraan JPH tersebut, BPJPH memiliki sebelas kewenangan yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan berbagai pihak. Kesebelas kewenangan tersebut sebagai berikut:

No.	Kewenangan BPJPH	Kerja sama dengan	Tugas
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH</li> <li>• Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH</li> </ul>	Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan, pembinaan dan pengawasan industri, terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal;</li> <li>• Fasilitasi halal bagi industri kecil dan industri menengah;</li> <li>• Pembentukan kawasan industri halal.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH</li> <li>• Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal</li> <li>• Melakukan pengawasan terhadap JPH</li> </ul>	Kementerian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat;</li> <li>• Pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar;</li> <li>• Fasilitasi penerapan JPH bagi Pelaku Usaha di bidang perdagangan;</li> <li>• Perluasan akses pasar bagi Produk Halal;</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pengawasan terhadap JPH</li> <li>• Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk</li> </ul>	Kementerian Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengawasan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;</li> <li>• Fasilitasi sertifikat halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;</li> <li>• Rekomendasi dan pencabutan Sertifikat Halal dan Label Halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.</li> </ul>
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH</li> <li>• Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH</li> <li>• Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal</li> </ul>	Kementerian Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;</li> <li>• Penetapan persyaratan rumah potong hewan/ unggas dan unit potong hewan/ unggas;</li> <li>• Penetapan pedoman pemotongan hewan/ unggas;</li> <li>• Penanganan daging hewan dan hasil ikutannya;</li> <li>• Fasilitasi halal bagi rumah potong hewan/ unggas dan unit potong hewan/ unggas; Penetapan pedoman sertifikasi control veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu, dan keamanan pangan hasil pertanian.</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal</li> </ul>	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan produk bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;</li> <li>• Fasilitasi halal bagi koperasi dan pelaku usaha menengah;</li> <li>• Pendataan Koperasi dan Pelaku Usaha Menengah;</li> <li>• Koordinasi dan pembinaan fasilitasi halal bagi koperasi dan pelaku-usaha mikro dan kecil;</li> <li>• Koordinasi dan pembinaan pendataan pelaku usaha mikro dan kecil;</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH</li> <li>• Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri</li> </ul>	Kementerian Luar Negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi kerja sama Internasional;</li> <li>• Promosi Produk Halal di Luar Negeri;</li> <li>• Penyediaan Informasi mengenai lembaga halal luar negeri.</li> </ul>
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk</li> <li>• Melakukan pengawasan terhadap JPH</li> <li>• Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi Produk Halal</li> </ul>	Lembaga Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan;</li> <li>• Pengawasan Produk Halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar;</li> <li>• Rekomendasi pencabutan Sertifikat Halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan yang beredar;</li> <li>• Sosialisasi, edukasi, dan publikasi berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan pangan olahan.</li> </ul>
8	Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH	Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Penyusunan Standard dan Skema Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH</li> <li>• Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)</li> </ul>	Lembaga Nonstruktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akreditasi LPH;</li> <li>• Penyusunan Skema Akreditasi;</li> <li>• Penyusunan Dokumen Pendukung Skema Akreditasi.</li> </ul>
10	Melakukan akreditasi terhadap LPH	LPH	Pemeriksaan dan/ atau pengujian kehalalan Produk, yang ditetapkan oleh BPJPH
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan registrasi Auditor Halal</li> <li>• Melakukan pembinaan Auditor Halal</li> </ul>	MUI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sertifikasi Auditor Halal;</li> <li>• Penetapan Kehalalan Produk (Fatwa Halal);</li> <li>• Akreditasi LPH</li> </ul>

Table 2 . 1

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, BPJPH telah Menyusun Renstra 2020 – 2024 memuat perencanaan jangka menengah 5 (*lima*) tahun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tertuang dalam rencana strategis BPJPH Tahun 2020 – 2024 yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 63 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Tahun 2020 – 2024. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan tugas dan fungsi BPJPH menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Agar tercapainya ke-enam Misi tersebut di atas, Kementerian Agama menetapkan enam tujuan BPJPH mendukung pelaksanaan 2 (dua) dari 6 (enam) tujuan Kementerian Agama di atas, yaitu: 1) penguatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan; 2) peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif.

Dalam hal mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan Kementerian agama, BPJPH melaksanakan 2 dari 13 sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam rencana strategis kementerian agama tahun 2020 – 2024 yaitu:

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS4	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	1. Indeks kepuasan layanan KUA; <b>2. Tingkat kepuasan layanan produk halal; dan</b> 3. Indeks kepuasan layanan ibadah haji

Table 2 . 2

Pada sasaran strategis Kementerian Agama yang keempat, "Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama", BPJPH berperan dalam indikator kinerja kedua, "tingkat kepuasan layanan produk halal". Untuk mengukur tingkat kepuasan layanan produk halal tersebut, BPJPH bekerja

sama dengan unit kerja Kementerian Agama dan pihak lainnya yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penelitian dan survei, yaitu Balitbang dan Diklat Kementerian Agama dan/atau Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS12	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel	<b>1. Predikat Opini laporan keuangan; dan</b> <b>2. Nilai reformasi birokrasi</b>

Table 2 . 3

Pada sasaran strategis kementerian agama yang kedua belas, "Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel", BPJPH mengambil peran dalam pencapaian indikator kinerja prediket opini laporan keuangan dan nilai reformasi birokrasi.

Untuk opini laporan keuangan diperoleh dari hasil pengukuran instrumen yang sudah dirumuskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sementara nilai Reformasi Birokrasi (RB) diperoleh dari instrumen yang telah dirumuskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Agama, telah ditetapkan sasaran program yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPJPH selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran program yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan umat beragama yang menerima layanan keagamaan adalah meningkatnya kuantitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal dan meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal;
2. Sasaran program yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsive adalah meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel.

Arah kebijakan dan strategi BPJPH pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung tujuan Kementerian Agama, serta mendukung pencapaian tujuan BPJPH adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal.

Dalam meningkatkan kuantitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal yang

memenuhi standar dan berbasis digital, kebijakan diarahkan pada peningkatan kuantitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan dan peningkatan kuantitas pengaduan produk halal yang terselesaikan. Dengan strategi sebagai berikut:

- a. penguatan regulasi proses bisnis JPH pasca disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja dan peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Agama (PMA), dan pedoman-pedoman teknis lainnya;

- b. penguatan regulasi PMA tentang Standardisasi dan Kerjasama JPH dengan Kementerian dan/ atau Lembaga terkait, LPH dan Majelis Ulama Indonesia serta Badan Halal Luar Negeri;
- c. peningkatan deseminasi dan sosialisasi peraturan teknis (PMA) pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, agar layanan registrasi, sertifikasi kasi dan akreditasi halal dipahami seluruh pelaku halal dan masyarakat;
- d. peningkatan sosialisasi, pembinaan dan edukasi jaminan produk halal ke pelaku halal dan masyarakat;
- e. peningkatan keterjaminan produk yang beredar halal, melalui pengawasan produk halal.

2. Peningkatan kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal

Kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal yang memenuhi standar dan berbasis digital adalah untuk meningkatkan efisiensi waktu registrasi halal sesuai Standard

Pelayanan Minimum (SPM) dan efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai Standard Pelayanan Minimum (SPM). Strategi yang akan ditempuh adalah:

- a. penerapan ketersediaan Standard Operasional Prosedur (SOP) dan penyusunan dokumen Standard Pelayanan Minimum (SPM) layanan registrasi dan sertifikasi halal;
  - b. peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan pengawasan JPH;
  - c. pengembangan sistem informasi manajemen halal untuk menjangkau pelayanan JPH dan pengawasan produk halal di seluruh daerah;
  - d. penetapan tarif layanan, sesuai biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan kualitas layanan;
  - e. pembentukan kantor perwakilan BPJPH di daerah guna meningkatkan aksesibilitas layanan penyelenggaraan JPH kepada pelaku usaha di daerah.
3. Peningkatan tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel.

Kebijakan dalam meningkatkan tata kelola BPJPH agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dengan mempertahankan predikat WTP dalam opini laporan keuangan dan meningkatkan nilai kinerja reformasi birokrasi diarahkan pada peningkatan administrasi perencanaan, kepegawaian, hukum, keuangan dan BMN, organisasi dan tatalaksana, data dan

informasi, serta layanan umum. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- a. peningkatan kualitas layanan dan bantuan hukum; peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama luar negeri;
- b. peningkatan kualitas pengelolaan ASN;
- c. peningkatan kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi seperti pembentukan satgas layanan halal di daerah;
- d. pengembangan jabatan fungsional khusus, yaitu Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
- e. peningkatan kualitas perencanaan dan anggaran sesuai dengan Renstra;
- f. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan kebijakan perencanaan dan anggaran;
- g. peningkatan kualitas sarana dan prasarana kantor sesuai standar seperti pengembangan sarana prasarana BPJPH di daerah;
- h. peningkatan kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa;
- i. peningkatan kualitas pelayanan umum dan rumah tangga;
- j. peningkatan kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi;
- k. peningkatan kualitas data dan sistem informasi yang terintegrasi pada MOS seperti pengembangan SI-Halal;
- l. peningkatan kualitas layanan hubungan masyarakat dan komunikasi publik;
- m. peningkatan kualitas layanan teknologi informasi dan sistem informasi;
- n. peningkatan kualitas data dan penerapan SPBE;
- o. peningkatan kualitas pelayanan terpadu Kementerian Agama.

BPJPH melakukan penyusunan program tahun 2023 berdasarkan Renstra BPJPH yang terintegrasi dari Renstra Kementerian Agama. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020) merupakan dasar dalam penyusunan Renstra Kementerian Agama. Penyelenggaraan JPH oleh BPJPH merupakan amanat dari RPJMN 2020-2024 yang bukan hanya dalam rangka memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial melalui:

- 1) Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;
- 2) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi.

## **1) PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Sebagai wujud nyata komitmen BPJPH dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, integritas, dan kinerja aparatur, serta berorientasi pada hasil, maka disusun Perjanjian Kinerja Kepala BPJPH Tahun 2023 yang disusun sesuai pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang sudah ditandatangani oleh Kepala BPJPH

pada bulan Januari 2023, terdapat 3 (tiga) sasaran program kerja BPJPH di tahun 2023. Masing-masing dari sasaran program tersebut kemudian diturunkan ke dalam beberapa Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) sebanyak 9 IKSP. Setiap indikator kinerja tersebut ditetapkan target capaian yang hendak dicapai di tahun 2023.

Dalam mencapai target rencana kerja TA 2023, BPJPH memperoleh pagu alokasi anggaran TA 2023 sebesar Rp336.599.809.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Kemudian, pagu BPJPH mengalami penyesuaian untuk pembiayaan Sertifikasi Halal Gratis sebesar Rp4.765.820.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga pagu alokasi anggaran per triwulan-II Tahun 2023 sebesar Rp340.608.411.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2023 dilakukan revisi cost sharing belanja pegawai Kementerian Agama sebesar Rp757.218.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah). Sehingga pagu terakhir BPJPH menjadi sebesar Rp340.608.411.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus delapan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp336.563.109.068,- atau 98.81%, dengan sisa anggaran sebesar Rp4.045.301.932,- (Empat Miliar Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

	Kode/Kegiatan/KRO/R O	Pagu	Satuan	Target
1	2	3	4	5
025.12.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		<b>2105   Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal</b>		
	2105.PDC   Sertifikat Produk	233.511.546.00 0	Sertifikat	1.008.50 0
	2105.PDC.001   Sertifikat Halal Non UMK	4.878.467.000	Sertifikat	8.500
	2105.PDC.002   Sertifikat Halal UMK	228.633.079.00 0	Sertifikat	1.000.00 0
<b>2108   Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal</b>				
	2108.QIC   Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	24.323.129.000	Stkholde r	35.670
	2108.QIC.001   Stakeholders JPH Yang Terawasi	7.302.068.000	Stkholde r	670
	2108.QIC.002   Stakeholders JPH Yang Berkompeten	17.021.061.000	Stkholde r	35.000
<b>2110   Kerja Sama dan Standardisasi Halal</b>				
	2110.PEC   Kerja Sama	21.966.657.000	Dokume n	42
	2110.PEC.001   MOU Jaminan Produk Halal	7.256.488.000	Dokume n	20
	2110.PEC.002   Standard Jamina Produk Halal	7.140.182.000	Dokume n	12
	2110.PEC.003   Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	7.569.987.000	Dokume n	10

025.12. WA/Program Dukungan Manajemen	<b>2111/Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH</b>	60.807.079.000		
	2111EBA   Layanan Dukungan Manajer Internal	56.845.819.000	Layanan	<b>1</b>
	2111.EBA.962  Layanan Umum	24.343.074.000	Layanan	<b>1</b>
	2111.EBA.994  Layanan Perkantoran	32.502.745.000	Layanan	<b>1</b>
	<b>2111EBB   Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	3.961.260.000	Unit	<b>80</b>
	2111.EBB.951   Layanan Sarana Internal	2.004.500.000	Unit	<b>14</b>
	2111.EBB.971   Layanan Prasarana Internal	1.956.760.000	Unit	<b>66</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>340.608.411.000</b>		

**Table 2 . 4**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aqil Irham  
Jabatan : Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yaqut Cholil Qoumas  
Jabatan : Menteri Agama

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan program prioritas Menteri Agama.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama melakukan penyerapan anggaran sampai pada bulan ke 7 (tujuh) dengan target senilai 70% (persen).

Pihak Kedua,

Yaqut Cholil Qoumas



Jakarta, 7 Desember 2022  
Pihak Pertama,

Muhammad Aqil Irham

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kuantitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan	66,00
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100,00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100,00
		b. Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM	100,00
3.	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	95,00
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80,00
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	78,00
		d. Nilai Maturitas SPIP	4,00
		e. Indeks Profesionalitas ASN	82,00

**Nilai Kinerja Anggaran : 95**

Program	Anggaran
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	Rp 275.289.786.000,00
Program Dukungan Manajemen	Rp 61.310.023.000,00
<b>Jumlah seluruh</b>	<b>Rp 336.599.809.000,00</b>

Menteri Agama,



Ya'qut Cholil Qoumas



Berbagai upaya dan terobosan strategis dilakukan BPJPH untuk melakukan percepatan sertifikasi produk halal, sekaligus memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Tujuannya, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia untuk menjadi pusat produsen produk halal nomor 1 di dunia. Berdasarkan hal tersebut, BPJPH telah menyusun rencana program dan anggaran tahun 2023 yang meliputi:

- (1) program 1 juta sertifikat halal gratis melalui pernyataan halal pelaku usaha bagi pelaku usaha mikro dan kecil (self declare);
- (2) pembinaan dan pelatihan stakeholder JPH seperti Pendamping Proses Produk Halal (PPH), Auditor Halal, dan Penyelia Halal;
- (3) penguatan sistem pengawasan pelaksanaan JPH;
- (4) memperluas kerjasama dengan mitra strategis baik dari dalam maupun luar negeri;
- (5) transformasi digital dan pengembangan aplikasi SiHalal;
- (6) penguatan dan harmonisasi regulasi JPH;
- (7) pembentukan organisasi BPJPH di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- (8) Penguatan Program Prioritas/Direktif Kementerian Agama (Moderasi Beragama, Transformasi Digital dan Kehumasan); dan
- (9) Penguatan layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH.

Sepanjang tahun 2023, BPJPH melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja anggaran serta pendampingan kepada unit kerja agar memahami indikator-indikator pada aplikasi monitoring dan strategi-strategi yang dapat dilakukan agar mendapatkan nilai optimal. Pelaksanaan fungsi monitoring dan evaluasi program dan anggaran dilakukan untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana kerja dan anggaran. Laporan Evaluasi Program dan Anggaran BPJPH Tahun 2023 disusun dalam rangka mengevaluasi seluruh pelaksanaan kinerja program dan anggaran, serta mengidentifikasi permasalahan capaian kinerja untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut sebagai upaya perbaikan pelaksanaan anggaran dan program.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja Organisasi

#### 1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis/pogram/kegiatan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis/pogram/kegiatan merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. Indikator Kinerja Sasaran Strategis/pogram/kegiatan dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria indikator kinerja yang baik.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis/pogram/kegiatan ditetapkan pada awal tahun berdasarkan Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Tahun 2020-2024 yang dituangkan pada Perjanjian Kinerja BPJPH Kementerian Agama Tahun 2023. Indikator Kinerja pada tingkat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah indikator hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang akan dicapai pada tahun 2023 sesuai tugas, fungsi dan Kewenangan BPJPH Kementerian Agama.

#### 2. Pengukuran Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam pengelolaan birokrasi adalah pengukuran kinerja sebagai cara untuk menjamin adanya peningkatan layanan

publik dan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome*. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja aktual (fakta yang ada) dengan kinerja yang diharapkan (target). Pengukuran ini dilakukan secara berkala, yaitu triwulan dan tahunan. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, dilakukan pengukuran terhadap indikator berdasarkan satuan ukurnya masing-masing, yaitu:

Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks diperoleh dari hasil survei, baik internal maupun eksternal.

- a. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks diperoleh dari hasil survei, baik internal maupun eksternal.
- b. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan angka/rerata/predikat/ opini diperoleh dari data sekunder/pihak/instansi yang berwenang.
- c. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan persentase diperoleh dari jumlah capaian dibanding total jumlah satuan masing-masing indikator.
- d. Batas atas capaian kinerja mengacu pada Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama adalah 120% dan batas bawah capaian

kinerja adalah 0%. Untuk menetapkan kategori capaian kinerja telah ditetapkan

empat kategori capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

No	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1	Sangat Baik	> 100 – 120	Biru
2	Baik	80 – 100	Hijau
3	Cukup	50 – 79.99	Kuning
4	Kurang	< 50	Merah

Table 3. 1 Kategori Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama ditetapkan pada awal

tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dengan Menteri Agama Tahun 2023. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian adalah indikator hasil (outcome) dan dampak (impact) yang akan dicapai pada Tahun 2023 sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Kementerian Agama Tahun 2023.

#### I. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPJPH Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Penanggung Jawab Program	Capaian Sasaran Strategis	
					Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	Tingkat kepuasan layanan produk halal	80.00	BRIN dan BPJPH	88,56	110,70

Table 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPJPH Tahun 2023

II. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program BPJPH Tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target Kinerja	Capaian Sasaran Program		Kategori
				Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal	a. Persentase produk yang disertifikasi dan diregistrasi halal berdasarkan permohonan	66.00	85.58	129.67	Sangat Baik
		b. Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan	100.00	100.00	100.00	Baik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal	a. Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM	100.00	100.00	100.00	Baik
		b. Efisiensi waktu sertifikasi sesuai SPM	100.00	90.00	90.00	Baik
3	Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel	a. Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan	95.00	95.00	100	Baik
		b. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	80.00	0.00	0.00	0.00
		c. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	78.00	78.76	100.97	Sangat Baik
		d. Nilai Maturitas SPIP	4.00	3.82	95.50	Baik
		e. Indeks Profesionalitas ASN	82.00	82.80	100.97	Sangat Baik

<b>Rerata Capaian Sasaran Program</b>			90,79	Baik
---------------------------------------	--	--	-------	------

Table 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program BPJPH Tahun 2023

## 1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPJPH Tahun 2023

### 1.1 Tingkat Kepuasan Layanan Produk Halal Tahun 2023

(Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun berjalan)

Akuntabilitas Kinerja BPJPH merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan BPJPH Kementerian Agama. Dengan didasarkan atas Perjanjian Kinerja BPJPH Tahun 2023, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja BPJPH. Pengukuran capaian kinerja BPJPH Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut akan memberikan jawaban terhadap keberhasilan BPJPH dalam melakukan pembangunan di bidang agama dan pendidikan dalam mendukung fokus pembangunan nasional. Rerata Capaian kinerja BPJPH Kementerian Agama tahun 2023 sebesar 120 atau kategori **sangat baik**.

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan setiap penyelenggara pelayanan publik baik tingkat pusat maupun daerah untuk memberikan pelayanan berkualitas sesuai asas penyelenggaran pelayanan publik dan sesuai dengan standar pelayanan. Implikasinya pelaksanaan layanan publik diperlukan kepekaan

dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Sebagai upaya memastikan kepuasan masyarakat terpenuhi dalam proses pelayanan yang telah diberikan, maka Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJPH) melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai pengguna layanan tersebut yang telah dilakukan sejak tahun 2021.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menggelar Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Produk Halal. Survei dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dengan sampling di 21 provinsi. Survei dimaksudkan sebagai pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat atau penerima manfaat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik yang dilaksanakan oleh BPJPH.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan sertifikasi halal tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPJPH bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggunakan 4.155 sampel dengan *margin of error* sebesar 1.5%, dan *level of confidence* 95%. Survei dilaksanakan dengan dua tahap, pertama melalui penyebaran kuesioner secara online melalui *google form*, dimulai pada bulan Mei terhadap pengguna layanan sertifikasi halal pada seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian tahap kedua dilakukan wawancara mendalam ke pelaku usaha mandiri,

pelaku usaha yang self declare, LPH, MUI, Lembaga Pendamping PPH (LP3H) dan Pendamping PPH (PPH) di 21 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Bali dan Maluku .

Hasil penilaian SKM tingkat nasional menunjukan bahwasecara keseluruhan layanan sertifikasi yang diberikan oleh BPJPH terhadap pengguna layanan melalui kriteria persyaratan, informasi dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya dan tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran, dan masukkan, serta sarana prasarana berada pada kategori **A** yaitu "**Sangat Baik**" dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **88.5**. Artinya layanan yang diberikan oleh BPJPH telah mampu memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka unsur survei kepuasan masyarakat sudah dapat dipenuhi pada pelaksanaan survei sebagaimana berikut :

1. Persyaratan dimana sudah terpenuhi dokumen pengurusan layanan sertifikasi halal oleh pelaku usaha;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur, dimana terdapat tata cara pelayanan atau Standard Operating Procedure (SOP) yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. Waktu Penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk Layanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana, adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
9. Sarana dan Prasarana, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan seperti komputer, mesin dll. Prasarana, adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses seperti kondisi gedung, ruangan dll.



Gambar 3. 1 Pengelolaan hasil survei SKM BPJPH

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Diketahui Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.
- b. Diketahui kekurangan dan kelemahan pada masing-masing unsur dalam penyelenggaran pelayanan publik pada registrasi dan sertifikasi halal ;
- c. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing unit pelayanan BPJPH dan Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah secara periodik;
- d. Meningkatkan kompetisi positif antar Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal dalam peningkatan kualitas kinerja pelayanan;
- e. Menghasilkan bahan kebijakan yang perlu dilaksanakan guna perbaikan dan

peningkatan kualitas pelayanan publik pada registrasi dan sertifikasi halal.

- f. Penataan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan sehingga lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna;
- g. Bagi masyarakat dapat mengetahui gambaran profile kinerja unit pelayanan publik di Lingkungan BPJPH dan Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah.
- h. **Rumusan Masalah:** (1) Seberapa besar tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan sertifikasi halal?, (2) Bagaimana strategi untuk meningkatkan kepuasan pelayanan sertifikasi halal?, (3) Apa yang menjadi penghambat para pelaku usaha dalam memenuhi mandatory sertifikasi halal? dan (4) Bagaimana efektivitas Pendamping PPH dalam membantu percepatan sertifikasi halal?

- 1) Seberapa besar tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan sertifikasi halal? Hasil survei yang menunjukkan bahwa nilai SKM pada layanan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama di wilayah Indonesia **Sangat Baik** dengan nilai index sebesar **88.56** dari target **80.00**. Artinya layanan yang diberikan oleh BPJPH telah mampu memenuhi kepuasan berdasarkan harapan yang dimiliki pengguna layanan sertifikasi halal berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu kriteria Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu

Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dan Sarana dan Prasarana.

2) Bagaimana strategi untuk meningkatkan kepuasan pelayanan sertifikasi halal?

Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan dengan cara **memperbaiki manajemen kualitas jasa** (service quality management), yakni upaya meminimalisasi kesenjangan (gap) antara tingkat layanan yang disediakan organisasi dengan harapan dan keinginan pelanggan (masyarakat pengguna). Dalam rangka memperbaiki kualitas layanan, BPJPH harus mampu menerapkan teknik-teknik manajemen yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan dengan pendekatan maklumat pelayanan (citizen's charter) yaitu pendekatan penyelenggaraan pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan sebagai pusat pelayanan artinya kebutuhan dan kepentingan pengguna layanan harus menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Namun, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki oleh BPJPH diantaranya pada atribut **ketepatan waktu penyelesaian sertifikasi halal** pada BPJPH, **ketepatan waktu penyelesaian pemeriksaan produk halal pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)**, kesesuaian antara permohonan dengan sertifikat halal yang diterima, kedisiplinan petugas sertifikasi halal dalam menepati waktu pelayanan, dan kemudahan mendapat informasi sarana penyampaian pengaduan, saran atau masukan terhadap kualitas layanan, hal ini karena atribut tersebut menunjukkan adanya gap

diantara harapan yang dimiliki oleh pengguna layanan terhadap kepuasan pengguna setelah menerima layanan yang diberikan oleh BPJPH, sehingga perlu adanya fokus perbaikan.

Meningkatkan kuantitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal Persentase pelayanan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikasi Halal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berada di Pusat dan Daerah pada Tahun 2023 sebanyak **1.512.124** pendaftar permohonan berdasarkan aplikasi SIHALAL dibandingkan Tahun 2022 permohonan sertifikasi halal sebanyak **146.980** pendaftar permohonan. Beberapa pernyataan yang cukup relevan dari kenaikan persentase produk dikarenakan (1) terintegrasi aplikasi SIHALAL dengan OSS milik BKPM, (2) permohonan sertifikasi halal reguler dilakukan satu pintu melalui aplikasi SIHALAL yang terintegrasi dengan Sistem LPH sehingga pelaku usaha sangat mudah dan cepat dalam mengajukan permohonan sampai sertifikat halal diterbitkan, dan (3) permohonan layanan sertifikasi halal self declare, registrasi auditor halal, registrasi lembaga Pendamping Proses Produk Halal, Registrasi Pendamping Proses Produk Halal, pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal, pengajuan akreditasi LPH dan pengajuan akreditas LHLN dibuat secara elektronik yang terintegrasi sehingga layanan sangat mudah.

3) Apa yang menjadi penghambat para pelaku usaha dalam memenuhi mandatory sertifikasi halal?

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mewajibkan semua hasil produksi tersertifikasi halal serta Selanjutnya terbitnya PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai penguatan pada peraturan sebelumnya dengan memberlakukan penerapan sertifikasi halal dari status voluntary menjadi mandatory dengan memberikan jangka waktu 5 tahun sejak pemberlakuan. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 pada tanggal 14 September 2021 tentang sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Meskipun dengan beberapa regulasi yang mengakomodir jaminan produk halal, label halal dan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Pemerintah, namun kenyataanya dalam ranah implementasi menimbulkan banyak polemik di kalangan stakeholder maupun Pelaku Usaha, khususnya pada Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dapat dilihat bahwa syarat kelengkapan dokumen khususnya tentang Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendaftaran pada SIHALAL ternyata masih menjadi kendala dalam pengurusan sertifikat halal bagi Pelaku Usaha di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan dengan tingkat aksesibilitasnya lebih rendah dikarenakan minimnya sosialisasi tentang tata cara pendaftaran sertifikat halal di era transformasi digital dimana didaerah pelaku UMK belum paham atas penggunaan aplikasi SIHALAL.

4) Bagaimana efektivitas Pendamping PPH dalam membantu percepatan sertifikasi halal?

Peran penting dalam pencapaian keberhasilan dari tingkat kepuasan layanan produk halal dengan adanya pendamping proses produk

halal atau P3H diseluruh provinsi yang melaksanakan pendampingan pengurusan permohonan sertifikat halal bagi pelaku usaha UMK melalui program *self declare*. Pendampingan PPH merupakan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Pendampingan PPH dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.

Munculnya insiasi penambahan jumlah tenaga Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 80 PP nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan ProdukHalal, Pendampingan PPH merupakan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha yang dilakukan PendampingProses Produk Halal (P3H) pada Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) dari unsur organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi, instansi pemerintah atau badan usaha yang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. BPJPH melakukan percepatan dengan terus memperbanyak pelatihan Pendampingan PPH. BPJPH dianugerahi Museum Rekor Indonesia (MURI) pada tahun 2023 setelah berhasil menggelar pelatihan P3H bagi 30.000 calon P3H.

Pelatihan itu meluluskan 25.904 P3H dengan rincian 18.104 P3H dari unsur Penyuluh Agama Islam pada seluruh Kantor UrusanAgama (KUA) kecamatan di seluruh Indonesia, 1.745 P3H dari unsur guru, tenaga pendidik dan pegawai madrasah, serta 6.055 P3H dari unsur

mahasiswa seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Pemanfaatan E-Learning juga dilakukan oleh BPJPH sebagai alternatif metode Pelatihan Tatap Muka. Bekerja sama dengan GreatEdu., terobosan e-learning membawa hasil maksimal. Hingga saat ini, sudah lebih dari 7.000 P3H yang lulus melalui pelatihan dengan e-learning, dan jumlah ini akan terus bertambah. Berdasarkan hasil SKM di Lingkungan BPJPH dan Satgas Daerah Provinsi pada tahun 2023, maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Pelaksanaan SKM terhadap layanan sertifikasi Halal Tahun 2022 telah dilaksanakan dengan baik dan benar serta sesuai dengan petunjuk Survei yang diatur dalam Permen PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
2. Hasil SKM menunjukkan bahwa mutu pelayanan nasional pada sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh BPJPH mampu memenuhi kepentingan para pengguna layanan sertifikasi halal, sehingga dapat dipersepsikan **Sangat Baik** oleh publik dengan nilai **SKM 88.5**.
3. Hasil tingkat kesesuaian antara kepentingan dan kinerja pengguna layanan sertifikasi halal menunjukkan bahwa secara keseluruhan layanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik melalui ketercapaian seluruh kepentingan pengguna layanan terhadap kinerja yang diperoleh atas layanan yang diberikan oleh BPJPH dengan

Nilai Rata – Rata Kesesuaian antara Kepentingan dan Kinerja sebesar **95.11%**.

4. Hasil analisis IPA menunjukkan bahwa BPJPH mampu mengelola kepentingan pelaku usaha dengan menyediakan kinerja yang baik, sehingga tidak terdapat atribut yang berada dalam kondisi gap antara kepentingan dengan layanan kinerja. Namun, perlu adanya perhatian khusus bagi BPJPH terhadap atribut **Kemudahan akses informasi pelayanan sertifikasi halal (A2)**, **Kemudahan mengikuti prosedur dalam sertifikasi halal (A3)** dan **Kemampuan komunikasi petugas sertifikasi halal (lisan dan tulisan) (A13)**, meskipun saat ini atribut tersebut masuk kedalam Kuadran B namun memiliki nilai yang sangat dekat terhadap ambang batas kinerja rendah, sehingga jika hal ini tidak direspon dengan baik melalui peningkatan layanan maka atribut ini berpotensi masuk dalam Kuadran A di masa yang akan datang.

### Tindak lanjut

Layanan yang diberikan oleh BPJPH telah mampu memenuhi kepuasan berdasarkan harapan yang dimiliki pengguna layanan sertifikasi halal melalui kriteria yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yaitu kriteria Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Biaya/Tarif, Produk Layanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan, dan Sarana dan Prasarana. Namun, berdasarkan hasil analisis IPA menunjukkan bahwa terdapat beberapa atribut yang masih memiliki kinerja yang rendah, dimana harapan pengguna layanan sertifikasi halal belum sesuai dengan kenyataan pada layanan yang diberikan oleh BPJPH, sehingga

### 1. Kemudahan persyaratan pelayanan yang ditetapkan mudah dipenuhi.

perlu adanya peningkatan layanan melalui perbaikan secara terus menerus pada atribut-atribut yang memiliki tingkat kesesuaian rendah sehingga kinerja atribut dapat meningkat dan sesuai dengan harapan pengguna layanan, diantaranya:

Perlu dilakukan pemberian dalam koordinasi antar organisasi yang melibatkan petugas BPJPH

#### Tahapan Persiapan:

- Memiliki **NIB Berbasis Risiko**
- Membuat akun **SIHALAL** di [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id)
- Memilih **Pendamping PPH** melalui [info.halal.go.id/pendampingan](http://info.halal.go.id/pendampingan)
- **Menyusun Dokumen Persyaratan:**
  1. Surat permohonan;
  2. Aspek legal (NIB);
  3. Dokumen penyelia halal;
  4. Daftar produk dan bahan yang digunakan;
  5. Proses pengolahan produk;
  6. Manual SJPH;
  7. Ikrar pernyataan halal pelaku usaha

#### Tahapan Persiapan:


- Memiliki **NIB Berbasis Risiko**
- **Menyusun Dokumen Persyaratan:**
  1. Surat permohonan;
  2. Formulir pendaftaran (bagi jasa penyembelihan);
  3. Aspek legal (NIB);
  4. Dokumen penyelia halal;
  5. Daftar produk dan bahan yang digunakan;
  6. Proses pengolahan produk;
  7. Manual SJPH
- **Bagi usaha Non-UMK dan Luar Negeri**, Penyelia Halal wajib memiliki Sertifikat Pelatihan dan Uji Kompetensi
- **Bagi jasa penyembelihan**, Juru Sembelih Halal wajib memiliki Sertifikat Pelatihan dan Uji Kompetensi
- **Berkonsultasi dengan LPH** sebelum memilih LPH

Gambar 3. 2 Dokumen Persyaratan SH

## 2. Kemudahan akses informasi pelayanan sertifikasi halal.

Perlu dilakukan inovasi dengan adanya layanan 24 jam bagi para pendaftar untuk bertanya tentang proses pendaftaran sertifikasi halal. Selain itu, layanan yang diberikan dapat dilakukan melalui pemanfaatan artificial intelligent berupa live chat pada website, aplikasi WhatsApp, Telegram maupun aplikasi lainnya berdasarkan

Frequently Asked Question (FAQ). Selain itu, perlu adanya koordinasi yang berkelanjutan terkait perkembangan terbaru pada divisi humas dan informasi BPJPH terhadap Satgas Halal, LPH dan Pendamping Halal dalam layanan pendaftaran sertifikasi halal, sehingga para pendaftar memiliki ketersediaan akses informasi yang yang baik dalam proses pendaftaran sertifikasi halal.




Gambar 3. 3 Aplikasi SiHalal

## 3. Kemudahan mengikuti prosedur dalam sertifikasi halal yang ditetapkan pada BPJPH

BPJPH perlu melakukan upaya sosialisasi dan bimbingan teknis secara massive bagi calon pendaftar sertifikasi halal. Selain itu, dalam upaya mempermudah pemenuhan prosedur pendaftaran maka BPJPH perlu berjasama dengan universitas dan dinas – dinas terkait, sehingga sosialisasi

tidak hanya menjadi tugas dari BPJPH tetapi juga melibatkan lembaga lain sebagai media sosialisasi kepada masyarakat calon pendaftar sertifikasi halal agar mendapat informasi yang jelas dalam proses pendaftaran sehingga prosedur yang berlaku dapat mudah untuk terpenuhi melalui persiapan yang baik oleh calon pendaftar.

## ALUR SERTIFIKASI HALAL REGULER



## ALUR SERTIFIKASI SELF DECLARE



Gambar 3. 4 Alur Sertifikasi Halal Reguler & Self Declare (SEHATI)

a. **Kedisiplinan petugas sertifikasi halal dalam menepati waktu pelayanan**

BPJPH perlu melakukan proses monitoring dan evaluasi kinerja petugas secara berkala dan terencana. Peningkatan mutu layanan pada aspek perilaku pelaksana dapat didukung dengan ketersedian dokumen yang mengatur perilaku pelaksana sertifikasi halal yang berisi tentang etika kerja atau etos kerja. Selain itu, petugas sertifikasi dalam kontek pelaksanaan sertifikasi halal tidak hanya pertugas BPJPH, tetapi juga melibatkan unsur Satgas Halal dan juga LPH. Artinya monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan pada keduanya.

b. **Kemudahan mendapatkan informasi penyampaian pengaduan, saran atau masukan terhadap kualitas layanan**

BPJPH perlu melakukan peningkatan sistem informasi yang lebih mudah dipahami masyarakat dan maksimalisasi platform digital sebagai media sosialisasi dan penyampaian informasi sertifikasi halal kepada masyarakat. Selain itu, BPJPH harus menambah jumlah sumber daya manusia dalam mengelola saluran layanan pengaduan agar dapat melakukan respon yang lebih cepat atas aduan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam proses layanan sertifikasi halal.



Gambar 3. 5 Petugas Pelayanan PTSP



Gambar 3. 6 Call Center BPJPH

## 1.2 Tingkat Kepuasan Layanan Produk Halal Tahun 2022 dan 2023

(Membandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam masa rentra berjalan)

Perbaikan layanan sertifikasi halal terus ditingkatkan dari tahun sebelumnya hal ini dilakukan, agar pola kerja dapat berubah dari

pendekatan/cara pandang yang berorientasi proses/kegiatan (process oriented) menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja (output/outcome oriented). Untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian, indikator kinerja utama (IKU) menjadi titik-tolak manajemen, yang dirumuskan secara seksama, jelas dan akurat agar terealisasi capaian kinerja pada tahun 2023.

No	Sasaran Strategis / Indikator	Tahun / Target	Satuan	Capaian Organisasi				Kategori
				Realisasi	%	Capaian	Sangat Baik	
Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama								
1	Tingkat kepuasan layanan produk halal	2023	80.00	Indeks	88.56	%	110.70	Sangat Baik
		2022	70.00	Indeks	88.10	%	120.00*	Sangat Baik

Table 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 s.d Tahun 2023

Sebelumnya pada tahun 2022, survei serupa dilaksanakan oleh Badan Litbang dan Diklat Kemenag. Sedangkan di tahun 2023, survei dilaksanakan oleh BRIN. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 menunjukkan mutu pelayanan nasional pada sertifikasi halal dipersepsikan baik oleh publik dengan nilai IKM 88,10 dan hasil survei tahun 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat naik 0,46 menjadi 88,56 atau dengan predikat **sangat baik**.

Sejumlah upaya inovatif dilakukan BPJPH untuk peningkatan layanan sekaligus

percepatan sertifikasi halal. Di antaranya, BPJPH terus berikhtiar secara berkesinambungan melakukan pengembangan sistem untuk mempercepat layanan sertifikasi halal yang lebih mudah, cepat, murah, dan profesional. Termasuk, melalui digitalisasi dengan pemanfaatan Artificial Intelligence dan teknologi Blockchain. BPJPH juga terus berupaya memperkuat infrastruktur layanan JPH. Di antaranya dengan mempercepat penambahan jumlah dan sebaran LPH dan LP3H. Juga, mendorong percepatan kinerja Komite Fatwa

Produk Halal yang telah dibentuk Menteri Agama.

Untuk menunjang ekosistem layanan jaminan produk halal, BPJPH juga terus memperkuat SDM di bidang halal, seperti Auditor Halal, Pendamping Proses Produk Halal, Penyelia Halal, Pengawas Jaminan Produk Halal, Juru Sembelih Halal, dan sebagainya. BPJPH juga berupaya memperkuat kepanjangan tangan layanannya dengan mengusulkan strukturnya di daerah. Sinergitas BPJPH dengan para stakeholder baik di dalam dan di luar negeri juga terus diperkuat. Termasuk kolaborasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam rangka mengakselerasi sertifikasi halal.

### 1.3 Tingkat Kepuasan Layanan Produk Halal Tahun 2020 s.d 2023

Adapun perbandingan nilai IKM terhadap pelayanan sertifikasi halal tahun 2020 s.d. 2023 adalah sebagai berikut :



Gambar 3. 7 Nilai IKM

### Perbandingan Nilai IKM dari Tahun 2020 - 2023

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat terjadinya peningkatan nilai IKM yang sebelumnya pada tahun 2020 belum dilakukan survei kepuasan masyarakat dengan nilai 0, SKM mendapatkan nilai 84,46 pada tahun 2021, meningkat menjadi 88,1 pada tahun 2022, dan sekarang pada tahun 2023 juga terjadi peningkatan walaupun tidak signifikan yaitu menjadi 88,5. Mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan juga mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2021 berada pada nilai B dengan kategori "Baik", maka pada tahun 2022 dan 2023 menjadi nilai A dengan kategori "Sangat Baik".

### A 2. Capaian Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Strategi Nasional Pengembangan Industri Halal Tahun 2023 mampu menjaga dan mempercepat momentum perkembangan industri halal, termasuk mendorong bangkitnya UMKM, yang pada akhirnya memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Nasional. Strategi pengembangan industri halal ini dibangun dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi pasar halal Indonesia dan global bagi UMKM.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, terdapat 30 indikator bidang pelayanan keagamaan dan Pendidikan keagamaan, dengan rerata capaian sebesar 80,81% dari target nasional. Adapun capaian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atas indikator Capaian kinerja terkait Prioritas Nasional (PN) sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, BPJPH ditargetkan sebanyak 10.000 sertifikat dan realisasi berdasarkan SIHALAL BPJPH jumlah sertifikat halal tahun 2023 yang telah diterbitkan sebanyak 1.118.490 sertifikat sebagaimana tabel berikut:

No	Program	Sasaran	Indikator	TARGET	Realisasi Kinerja		Capaian (%)	
					Unit Penerima Mandat	Jumlah		
					-BPJPH			
1	Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk	Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk	Jumlah UMKM yang dikembangkan kapasitas usahanya	10.000	Jumlah penerbitan sertifikat halal melampaui target yakni >120% dari target 2023, dengan total sertifikat halal diterbitkan sebanyak 1.118.490 dari target sebanyak 1.000.000 sertifikat pelaku usaha UMK, dan saat ini dari Tahun 2021 s.d 2023 sudah sebanyak 3.494.693 produk bersertifikat halal.	1.118.490	11.185 (>120)	

Table 3. 5 Capaian RKP Tahun 2023 Sasaran dan Indikator Pembangunan Agama

Berbagai strategis dilakukan oleh BPJPH melalui percepatan regulasi, digitalisasi sistem layanan Sihalal, penetapan tarif layanan yang terjangkau, dan fasilitasi sertifikasi halal gratis bagi UMK. BPJPH juga melakukan penguatan infrastruktur layanan dengan memperkuat dan memperbanyak Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) berikut Sumber Daya Manusia, upaya tersebut secara simultan dilakukan dalam rangka mewujudkan transformasi layanan sertifikasi halal yang mudah, murah, cepat, profesional dan akuntabel.

Pada tahun 2023 Pemerintah menargetkan sebanyak 1 juta sertifikat gratis bagi UMK *self declare* dan berdasarkan digitalisasi sistem layanan Sihalal telah mencapai total sertifikat halal diterbitkan sebanyak 1.118.490 sertifikat atau 110,70% dengan jumlah produk saat ini 3.494.693 produk telah bersertifikat halal.

Peningkatan layanan sertifikasi halal oleh UMK dikarenakan manfaat sertifikat halal yang telah dimiliki meliputi meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki

sertifikat halal, produk UMKM akan lebih diterima di pasaran, terutama di kalangan konsumen Muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

#### UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN DALAM MENCAPAI KINERJA

### Sistem Informasi Halal (SIHALAL)

Aplikasi SIHALAL merupakan aplikasi yang dikembangkan secara elektronik dan terintegrasi yang digunakan untuk mendukung proses bisnis penyelenggaraan jaminan produk halal. Selain aplikasi berbasis web, aplikasi SIHALAL juga dikembangkan dalam basis *mobile* yang dapat diunduh melalui *playstore* bagi pengguna *android* dan *appstore* bagi pengguna *iOS*.



Gambar 3. 8 Sistem Informasi Halal

## Inovasi Layanan Internal

NO	INOVASI	MANFAAT	KETERANGAN
1.	<b>DIGITALISASI DAN OTOMASI SISTEM SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE DENGAN MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses sertifikasi halal dilakukan dengan mudah dan cepat dapat dilakukan dimana saja dan kapan saha</li> <li>- Pengajuan dapat ditracking secara transparan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uraian Inovasi:</b> Pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara online, perubahan pada dokumen persyaratan dengan melakukan digitalisasi, dan otomasi entry data pengajuan serta penerapan artificial intelligence untuk pengecekan/validasi kesesuaian data permohonan.</li> <li>• <b>Bidang Efisiensi:</b> Layanan sertifikasi halal secara online dan dilakukan digitalisasi &amp; otomasi pada proses pengajuan sertifikasi halal.</li> <li>• <b>Mulai Berlaku:</b> Tahun 2021 (layanan secara online) dan Tahun 2023 (digitalisasi &amp; otomasi proses)</li> <li>• <b>Peningkatan Layanan:</b> Pendaftaran sertifikasi halal secara online dilakukan dimana saja dan kapan saja, digitalisasi dokumen persyaratan sehingga tidak perlu disiapkan secara manual, otomasi proses pengisian data-data permohonan sertifikasi halal, sistem tracking yang dapat dimonitor oleh pemohon secara real time.</li> <li>• <b>Efisiensi Anggaran:</b> Efisiensi anggaran sebesar <b>Rp21,56 M</b> berasal dari anggaran fasilitasi sidang fatwa offline dan belanja tenaga verifikator yang diliikuidasi.</li> <li>• <b>Financial Benefit:</b> Pelaku usaha tidak memerlukan biaya transportsi dalam pengajuan sertifikasi halal karena dilakukan secara online, Setidaknya terdapat financial benefit sebesar : 1 juta pengajuan x Rp 150.000,- (transportasi minimal) = Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah).</li> <li>• <b>Non Financial:</b> Benefit:Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal, meningkatkan peran stakeholder terkait untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal karena dengan sistem yang mudah dan dapat ditelusur, mempermudah pemeriksaan kehalalan produk oleh auditor halal ke pelaku usaha karena sudah diotomasi by sistem.</li> <li>• <b>Penerima Manfaat:</b> Masyarakat (Pelaku Usaha) dan BPJPH.</li> </ul>

## Inovasi Layanan Internal

NO	INOVASI	MANFAAT	KETERANGAN
2.	<b>PELATIHAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (P3H) SECARA ONLINE DENGAN SISTEM MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi dibangun oleh tim internal BPJPH</li> <li>- Calon P3H dapat mengikuti pelatihan online dimana saja dan kapan saja</li> <li>- Proses pelatihan dapat dilakukan dengan jumlah massal dalam sekali pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uraian Inovasi:</b> Digiwork Berbasis Lokasi adalah Aplikasi untuk absensi secara digital seluruh pegawai ASN maupun Non ASN yang dibangun oleh Kementerian Sosial berbasis lokasi.</li> <li>• <b>Bidang Efisiensi:</b> Pelatihan P3H menggunakan sistem online e-learning pada aplikasi SIHALAL untuk 30.000 calon P3H dari unsur Penyuluh Agama Islam, pengelola madrasah, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam</li> <li>• <b>Mulai Berlaku:</b> Tahun 2023</li> <li>• <b>Peningkatan Layanan:</b> Pelatihan secara online dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja; Hasil pelatihan dapat diketahui secara langsung setelah menyelesaikan seluruh materi dan ujian; Sertifikat pelatihan dalam bentuk sertifikat elektronik dan dapat diunduh oleh masing-masing peserta langsung setelah dinyatakan lulus pelatihan; Registrasi sebagai P3H secara otomatis setelah peserta mengunduh sertifikat pelatihan; Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dapat memonitor secara online mulai dari registrasi pendaftaran sampai peserta teregister sebagai P3H; BPJPH mudah dalam memonitor pelatihan dan cepat dalam mendapatkan P3H yang teregister untuk bertugas dalam akelerasi sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha (self declare).</li> <li>• <b>Efisiensi Anggaran:</b> Efisiensi anggaran sebesar <b>Rp25,17 M</b> berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anggaran Fullboard: 300 kali x 100 org x Rp 500.000,- = Rp 15.000.000.000,-</li> <li>✓ Transport peserta: 300 kali x 100 org x Rp 150.000,- = Rp 4.500.000.000,-</li> <li>✓ Honor Narsum: 300 kali x 7 org x 3 JPL x Rp 900.000,- = Rp 5.670.000.000,-</li> </ul> </li> <li>• <b>Financial Benefit:</b> Pengembangan sistem e-learning untuk pelatihan P3H dilakukan internal BPJPH sehingga anggaran pengembangan sebesar Rp 500 juta dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat.</li> <li>• <b>Non Financial:</b> Meningkatkan partisipasi calon P3H untuk mengikuti pelatihan P3H, meningkatkan peran LP3H dalam memonitor proses pelatihan secara online, mempermudah P3H dalam mengikuti pelatihan dan mempercepat jumlah P3H yang teregister untuk mengakselerasi target sertifikasi halal agar Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia.</li> <li>• <b>Penerima Manfaat:</b> BPJPH, LP3H, dan P3H</li> </ul>

**Gambar 3. 9**

Aplikasi SIHALAL dikembangkan dengan *framework* ASP.NET dan bahasa pemrograman C# dan ditempatkan pada fasilitas *data center* Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sedangkan pengembangan aplikasi SIHALAL yang sudah dilakukan untuk modul/fitur-fitur dalam mendukung proses bisnis penyelenggaraan jaminan produk halal adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan Sertifikasi Halal Reguler digunakan untuk mengajukan sertifikasi halal melalui jalur reguler bagi pelaku usaha baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri;
2. Pengajuan Sertifikasi Halal Self Declare digunakan untuk mengajukan sertifikasi halal melalui jalur pernyataan mandiri bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang jenis produknya sesuai dengan kriteria pernyataan mandiri berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nomor 22 Tahun 2023;
3. Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri digunakan untuk mendaftarkan produk luar negeri yang telah disertifikasi oleh Lembaga Halal Luar Negeri yang telah bekerjasama dengan BPJPH;
4. Registrasi Auditor Halal digunakan untuk mendaftarkan auditor halal pada Lembaga Pemeriksa Halal agar secara resmi dapat melakukan tugas pemeriksaan kehalalan produk;
5. Registrasi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal digunakan untuk mendaftarkan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal kepada BPJPH untuk melakukan pendampingan proses sertifikasi halal melalui jalur pernyataan mandiri;
6. Registrasi Pendamping Proses Produk Halal digunakan untuk mendaftarkan Pendamping Proses Produk Halal yang telah memiliki sertifikat pelatihan pendamping proses produk halal untuk melakukan tugas verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha atas pengajuan sertifikasi halal melalui jalur self declare;
7. Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal secara online dengan menggunakan konsep MOOC (*Massive Open Online Course*);
8. Registrasi Lembaga Pelatihan digunakan untuk mendaftarkan lembaga pelatihan secara resmi ke BPJPH untuk menyelenggarakan pelatihan penyelia halal dan pelatihan auditor halal;
9. Pengawasan Jaminan Produk Halal digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap produk, lembaga pemeriksa halal, dan lainnya termasuk juga pengaduan masyarakat;
10. Akreditasi dan reakreditasi Lembaga Pemeriksa Halal digunakan untuk mendaftarkan Lembaga Pemeriksa Halal ke BPJPH secara resmi agar dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk ke pelaku usaha serta untuk mengajukan peningkatan status lembaga pemeriksa halal dari pratama ke utama;
11. Pengajuan Saling Pengakuan dan/atau akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri digunakan untuk mendaftarkan Lembaga Halal Luar Negeri yang bekerjasama dengan BPJPH;
12. Pengembangan sistem pembayaran melalui virtual account bekerjasama dengan perbankan. Layanan utama pada aplikasi SIHALAL adalah pengajuan sertifikasi halal, dengan aplikasi ini, pengurusan sertifikat halal

menjadi mudah dan murah. Hal ini karena SIHALAL dapat diakses melalui perangkat desktop, laptop, komputer, atau *mobile phone* sehingga pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan secara digital dari mana saja dengan memanfaatkan teknologi internet. Dengan memanfaatkan SIHALAL, maka pelaku usaha tidak perlu lagi untuk membawa berkas-berkas dokumen ke kantor BPJPH atau kantor PTSP BPJPH Kementerian Agama untuk mengurus sertifikasi halal secara langsung. Pelaku usaha juga tidak perlu menempuh perjalanan jauh-jauh dari tempat usaha mereka menuju ke kantor BPJPH di Jakarta ketika hendak mengurus sertifikat halal. Pelaku usaha cukup menggunakan laptop, komputer atau gadget yang dilengkapi akses jaringan internet, maka pelaku usaha sudah bisa melakukan pendaftaran sertifikasi halal.

Rencana Program kerja/kegiatan pada tahun 2024 selain kegiatan-kegiatan rutin juga menitik beratkan pada penyempurnaan sistem untuk penerapan digitalisasi dan otomasi proses bisnis sebagai berikut:

Gambar 3. 10



Gambar 3. 11

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

1. Membangun arsitektur enterprise/Master Plan TI;
2. Penguatan validasi terhadap modul pengajuan sertifikasi halal;
3. Pengembangan sistem pembayaran melalui virtual account;
4. Pengembangan modul registrasi sertifikat halal luar negeri;
5. Pengembangan modul pengawasan jaminan prouk halal;

Pengembangan integrasi sistem dengan pihak terkait untuk memperbanyak *channel* pendaftaran;

Pengembangan/implementasi *single sign on* dengan instansi terkait (BKPM, Kemenperin, LNSW).

- a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Berikut disampaikan analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya untuk Tahun Anggaran 2023 pada tabel .....

- b. Analisis program/kegiatan yang
- c. menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian (pernyataan kinerja
- d. Capaian prestasi BPJPH pada tahun 2023 sebagai berikut:

## Daftar Penghargaan

### BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL KEMENAG RI



Rekor MURI Kampanye Mandatori Halal di Lebih dari 1.012 Titik Seluruh Indonesia



Rekor MURI Pelatihan 30.000 calon Pendamping PPH



Rekor MURI Penerbitan Sertifikat Halal kepada UMKM Terbanyak dalam Waktu Satu Tahun (1.118.490 Sertifikat Halal)



Rekor MURI Konferensi Lembaga Halal Internasional (H2O) dengan Peserta dan Asal Negara Terbanyak (500 Peserta, 118 Lembaga Halal Luar Negeri dari 41 Negara)



TOP Digital Implementation 2023 dengan Level Bintang Empat (Sangat Baik)



TOP Leader On Digital Implementation 2023



Satuan Kerja Terbaik Peringkat Ketiga Kategori Pusat dalam pelaksanaan pengadaan CASN Kementerian Agama



Satuan Kerja Terbaik Kategori Pusat Dalam Penyelesaian Disparitas Data Kementerian Agama



Peringkat Ke-3 Pengelola Website dan Peringkat Ke-5 pengelola medsos kategori unit eselon I pada Humas Awards 2023



Satuan Kerja Eselon I Kemenag dalam pemanfaatan data indeks literasi halal




Terbaik Pertama Kategori Penetapan Status Penggunaan (PSP) Dengan Persentase Tertinggi Program Unit Eselon I Kemenag

Gambar 3. 11

## Capaian Kinerja

### BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL KEMENAG RI



Gambar 3. 12 Capaian prestasi BPJPH pada tahun 2023

### A 3. Capaian indikator sasaran program

Pada tahun anggaran 2023, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendapatkan anggaran sebesar Rp 340.608.411.000- yang digunakan untuk melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Dari anggaran tersebut, besar anggaran yang terserap sebanyak Rp. 336.559.809.000- atau dalam persentase besarnya adalah 98.81 %.

Capaian indikator kinerja 2023 adalah serangkaian hasil kinerja atau pencapaian yang telah ditetapkan oleh BPJPH dalam membangun ekosistem halal Indonesia dan menjadi acuan bagi BPJPH untuk mengevaluasi dan memantau kinerja dalam mencapai tujuan-tujuan dari arah strategis.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Tahun 2023 melaksanakan program berdasarkan 3 (tiga) sasaran program melalui Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama. Dari 9 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 7 indikator yang telah melampaui target, 1 indikator kinerja yang belum memenuhi target, dan 2 indikator kinerja yang tidak terlaksana dikarenakan adanya kebijakan baru dari kementerian/lembaga

.....

Tahapan pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/ dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Tahun 2023 melaksanakan program berdasarkan 5 (lima) sasaran program yang dicapai sebagai berikut:

#### Pengukuran Capaian Kinerja

1. Sasaran Program : Meningkatnya kuantitas produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal

**Indikator** : Persentase produk yang disertifikasi dan diregistrasi halal berdasarkan permohonan

Layanan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha baik UMK dan non UMK untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang mengajukan permohonan Sertifikasi Halal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang berada di Pusat dan Daerah pada Tahun 2023 sebanyak **2.829.706** permohonan sertifikat halal produk berdasarkan aplikasi SIHALAL dan diterbitkan sebanyak **1.294.811** sertifikat halal produk.

Persentase produk yang disertifikasi dan diregistrasi halal berdasarkan permohonan sebanyak **1.294.811** atau **2.496.581** produk terdiri dari 2 (dua) indikator capaian terdiri dari:

- a. Persentase produk yang disertifikasi halal berdasarkan permohonan tahun 2023 sebanyak **1.293.728** SH atau **2.468.960** produk; dan
- b. Data Jumlah sertifikat halal yang telah terbit dari produk asal luar negeri sebanyak **1.083** SH atau **27.621** produk

Jumlah sertifikat halal yang telah diterbitkan pada tahun 2023 sebanyak **1.294.811** SH atau **2.496.581** produk dari jumlah permohonan sebanyak **2.829.706** Sertifikasi Halal Produk permohonan dengan persentase sebanyak **85,58%** dari target 66,00% Jumlah ini telah


memenuhi target kinerja yang ditetapkan dengan kategori **sangat baik**.

Permohonan sertifikasi halal tahun 2023 dari jumlah **2.829.706** produk dibandingkan permohonan tahun 2022 sejumlah **630.367** produk terdapat kenaikan sebesar **2.199.339**, peningkatannya sebesar **448,90%**.

Keberhasilan capaian kinerja layanan pelaksanaan sertifikasi halal mengacu pada

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja yang terdiri dari 2 mekanisme yaitu:

- ❖ Sertifikasi Halal dengan Pemeriksaan dan/atau Pengujian
- ❖ Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil



Gambar 3. 13 Sertifikat Halal Terbit melalui SiHalal dari Tahun 2021-2023

## Mekanisme Layanan Sertifikasi Halal

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Indikator	Penjelasan
1	2	4	5	6	7
1	Sertifikasi Halal dengan Pemeriksaan dan/ atau Pengujian	Sertifikat halal yang diterbitkan skema reguler	8.500	23.532	Jumlah sertifikat halal dengan skema pemeriksaan dan/atau pengujian (regular) telah diterbitkan sebanyak 23.532 SH. Target ini telah melampaui target realisasi yang telah ditetapkan sebanyak 8.500 SH pada tahun 2023.
2	Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Halal Pelaku Usaha	Sertifikat halal yang diterbitkan melalui skema self declare	1.000.000	1.271.279	Jumlah sertifikat halal dengan skema pernyataan halal pelaku usaha ( <i>self declare</i> ) telah diterbitkan sebanyak 1.271.279 SH. Target self declare ini telah melampaui target realisasi yang telah ditetapkan sebanyak 1.000.000 SH pada tahun 2023.
					Pengembangan sistem dan perangkat pendukung registrasi halal yang telah disusun:  - Prosedur pelaksanaan layanan dan SOP registrasi

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Indikator	Penjelasan
					<p>sertifikat halal luar negeri (SHLN);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana integrasi sistem lingkup kompetensi produk SHLN dan SIHALAL;</li> <li>- Tata cara pengajuan produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia;</li> <li>- Penyusunan kode harmonisasi sistem (HS Code) wajib halal produk impor.</li> </ul>
					<p>Total pengunjung yang menerima layanan konsultasi secara langsung di PTSP BPJPH sebanyak 1.648 orang dalam satu tahun. Sebagian besar layanan konsultasi juga dilakukan melalui non tatap muka yang dikelola oleh Omni Communication Assistant (OCA) baik melalui Whatsapp, email,</p>

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Indikator	Penjelasan
					<p>serta sambungan telepon yang dapat diakses selama 24 jam. Total layanan secara non tatap muka sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Whatsapp: 41.315 layanan</li> <li>2. Email: 13.738 layanan</li> <li>3. Telepon: 7.263 layanan</li> </ol>
					Pengajuan perluasan titik lokasi Zona KHA yang melingkupi kantin halal di lingkungan Kementerian agama dan di lingkungan PTKIN.


Table 3. 6 Mekanisme Layanan Sertifikasi Halal

Permasalahan yang terjadi atas Mekanisme Layanan Sertifikasi Halal

a. Sertifikasi Halal dengan Pemeriksaan dan/ atau Pengujian (Reguler)

1. Kurangnya SDM sehingga capaian tim per hari kurang optimal.
2. Pengembangan SIHALAL untuk sertifikasi halal regular yang telah dirancang bersama Tim BRAIN IPB mengalami penundaan saat ini, berhenti di angka 85% komplit.

3. Perubahan regulasi menyebabkan perlu adanya penyesuaian pada pedoman atau aturan teknis yang sampai dengan saat ini belum diterbitkan sehingga menjadi kendala dalam pemberian layanan sertifikasi halal.
4. Kurangnya kesepahaman antar verifikator dalam pemeriksaan dokumen pengajuan permohonan sertifikat halal dari pelaku usaha.
5. Ketersediaan pelaku usaha binaan yang tidak sesuai dengan target kuota.



Gambar 3. 14 Jumlah Produk yang tersertifikasi

Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 perkembangan layanan sertifikasi halal terus signifikan kenaikan jumlah sertifikat yang telah diterbitkan dan berdasarkan sistem aplikasi SIHALAL pada tahun 2021 sebanyak **16.746**, pada tahun 2022 sebanyak **136.819** atau **717,02%** dan pada tahun 2023 sebanyak **1.294.811** sertifikat halal atau **846,42%**

Beberapa kegiatan yang menunjang peningkatan sertifikat halal yang diterbitkan telah dilaksanakan pada tahun 2023 diantaranya:

#### **1. GELAR KAMPANYE KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL SERENTAK DI 1.000 TITIK, BPJPH PECAHKAN REKOR MURI**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban

bersertifikat halal ini merupakan komitmen pemerintah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat. Berdasarkan Hal tersebut, sertifikasi halal menjadi salah satu program prioritas di Kementerian Agama. Guna mendukung program prioritas Kementerian Agama ini, perlu dilaksanakan Kampanye Mandatory Sertifikasi Halal. Kampanye halal akan menjadi awal bagi Indonesia untuk menyukseskan Indonesia menjadi Pusat Industri Halal Dunia. Terlibatnya seluruh lapisan masyarakat di 1.000 titik lokasi di Indonesia untuk dapat menyampaikan pesan-pesan mandatory atau kewajiban Sertifikasi Halal pada penahapan pertama yang mulai berlaku pada Oktober tahun 2024, khususnya untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, sebelum 17 Oktober 2024. melalui kegiatan ini Pemerintah

mekampanyekan pendaftaran sertifikasi halal dengan membuka sertifikasi halal gratis (Sehati) untuk satu juta sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) melalui skema pernyataan pelaku usaha (self-declare). Hal ini sebagai upaya kita dalam rangka percepatan implemen-tasi sertifikasi halal. Kementerian Agama menjadi contoh percepatan program ini dengan mewajibkan sertifikasi halal seluruh produk dan kantin di lingkungan satuan Kementerian Agama, serta melakukan edukasi, mendorong, dan membantu para pelaku usaha yang memproduksi dan/atau menjual produk di mendorong, dan membantu para pelaku usaha yang memproduksi dan/atau menjual produk di lingkungan Kementerian Agama.



Gambar 3. 15

Kegiatan kampanye halal dilakukan guna Bersama-sama mari wujudkan Indonesia menjadi produsen produk halal nomor satu di dunia dengan slogan “Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia”. Halal itu Baik, Halal itu Sehat, Halal itu Berkah. pada kegiatan ini BPJPH menoreskan prestasi dan meraih penghargaan dari MURI untuk pelaksanaan

Kampanye Kewajiban Bersertifikat Halal kepada Pelaku Usaha secara serentak di indonesia.

## 2. PENINGKATAN PENGAWASAN DENGAN OPTIMALISASI PENGAWASAN TERPADU

Pengawasan JPH dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia telah bersertifikat halal. Selanjutnya untuk produk yang telah bersertifikat halal, pengawasan juga dilakukan untuk memastikan konsistensi kehalalan produk mulai dari aspek komposisi bahan, pengolahan, proses produksi sampai dengan pemasaran dan penyajian.

Sebagaimana amanat Pasal 95 PP No 39 Tahun 2021, pengawasan jaminan produk halal dapat dilakukan oleh Kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Untuk mengimplementasikan ketentuan dalam regulasi tersebut, pada tahun 2023 BPJPH melakukan pengawasan secara terpadu. Pengawasan JPH Terpadu adalah metode dalam pengawasan jaminan produk halal yang mengoordinasikan dan mengintegrasikan peran beberapa kementerian/lembaga secara sistemik agar berjalan secara efisien dan efektif.

Selama tahun 2023, konsep pengawasan terpadu telah disusun, dikoordinasikan dan dilaksanakan bersama antara instansi:

- ❖ Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Ditjen PKTN Kemendag
- ❖ Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, BPOM
- ❖ Direktorat Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea Cukai, Kemenkeu

Di tahun 2023, pengawasan terpadu dengan Kementerian/Lembaga terkait dilakukan dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan pengawasan terpadu dalam menangani aduan masyarakat. Terdapat 19 objek pengawasan yang dilakukan secara terpadu dengan Kementerian/Lembaga terkait, objek pengawasan tersebut berupa 16 Pasar Modern, 2 Pasar Tradisional yang tersebar di daerah Jabodetabek diawasi bersama dengan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner Kementerian Pertanian dan 1 Pelaku Usaha (sebagai tindak lanjut aduan masyarakat) bersama Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa.



Gambar 3. 16

Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal" pada tanggal 10-11 November di Hotel Ancol yang dilaksanakan secara hybrid. Terdapat 154 Lembaga Pendampingan PPH yang hadir secara langsung di lokasi kegiatan dan sisanya mengikuti


### 3. Penambahan Dan Penguatan Lembaga Pendampingan PPH Untuk Perkuat Layanan Self Declare

Pengajuan sertifikasi halal melalui mekanisme self declare sangat mengandalkan peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang berada di bawah naungan Lembaga Pendampingan PPH (LP3H). Terhitung tanggal 30 Oktober 2023 terdapat 221 LP3H yang terregister di SiHalal namun masih ada beberapa yang belum aktif, terutama LP3H yang masih baru. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebanyak 59 LP3H dibandingkan tahun 2022. Sedangkan pada bulan Desember 2023 jumlah Lembaga Pendampingan PPH sebanyak 234.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) yang terus bertambah, BPJPH menyelenggarakan kegiatan "Rapat Koordinasi

melalui zoom meeting. BPJPH memberikan apresiasi kepada LP3H atas jerih payahnya memberikan bimbingan dan mengawasi kinerja Pendamping PPH sehingga target 1 Juta Sertifikat Halal di tahun 2023 dapat tercapai. Melalui kegiatan

Jumlah Pendamping PPH



Gambar 3. 17 Jumlah Pendamping Halal

ini, BPJPH memberikan informasi-informasi terbaru kepada LP3H dan mendapatkan banyak masukan dari LP3H sehingga dapat memperkuat layanan pengajuan sertifikat halal melalui Self Declare. BPJPH berharap agar LP3H dapat terus mengoptimalkan perannya dalam proses Sertifikasi Halal.

#### 4. Pembinaan Jaminan Produk Halal (JPH) bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Tahun 2023

Dalam menyongsong kewajiban sertifikat halal khususnya bagi produk makanan dan minuman dan produk lainnya per 17 Oktober Tahun 2024 tentunya kewajiban sertifikat Halal ini merupakan komitmen untuk memberikan kenyamanan, keamanan keselamatan dan kepastian produk halal bagi Masyarakat Indonesia. Bidang Bina Auditor Halal dan Pelaku Usaha menyelenggarakan pembinaan secara masif dan langsung kepada Masyarakat melalui Program Pembinaan JPH bagi pelaku usaha dan konsumen pada 4 Provinsi di Indonesia dengan Lokasi yang berpotensi menjadi sarana atau media terkait komunikasi, Informasi dan Edukasi Jaminan Produk Halal (JPH) kepada Masyarakat.



Gambar 3. 18

Dalam hal ini pembinaan dilakukan kepada Masyarakat yangnotabene sebagai Pelaku Usaha dan Konsumen yang tentunya diberikan Pembinaan terkait Komunikasi, Informasi serta Edukasi Jaminan Produk Halal (JPH) khususnya informasi terkait Pengajuan Sertifikasi Halal melalui mekanisme Reguler dan Selfdeclare serta survei melalui kuisioner sebagai sarana edukasi terkait Jaminan Produk Halal. Adapun 4 provinsi yang menjadi sasaran Pembinaan JPH bagi pelaku usaha dan konsumen yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan dengan total keseluruhan sebanyak 1050 Masyarakat yang notabene dari pelaku usaha maupun Konsumen. Dalam hal ini BPJPH juga bekerjasama dengan Pendamping PPH dan Satuan tugas Layanan JPH Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat sehingga Hasil pengisian Kuisioner survei tersebut, langsung ditindaklanjuti terkait pengajuan Sertifikasi Halal khususnya para pelaku usaha pada masing-masing provinsi setempat.

## 5. Pembinaan Lembaga

### Pemeriksa Halal (LPH)

LPH merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan Produk termasuk penugasan terhadap auditor halal.

Dalam rangka implementasi pembinaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta berdasarkan evaluasi kinerja jumlah Sertifikat Halal yang diproses melalui LPH, maka diadakan kegiatan pembinaan Lembaga Pemeriksa Halal pada tgl 11 April di Hotel Horizon Bandung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 45 LPH, yaitu Perguruan Tinggi Swasta maupun negeri, dari ormas Islam, dan dari Yayasan-Yayasan baru. Dari unsur BUMN baru ada dua LPH utama yaitu LPH Sucofindo dan Surveyor Indonesia. Dan satu lagi dari unsur Pemerintah yaitu balai-balai terutama dari Kementerian Perindustrian. Pada tanggal 22 September 2023 diadakan rapat koordinasi Pembinaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Hotel Green Peak Bogor, yang dihadiri oleh 64 Lembaga Pemeriksa Halal. Pembahasan yang dibicarakan adalah terkait Kebijakan BPJPH tentang Tarif Pemeriksaan/Audit Produk Halal. Pada kesempatan tersebut Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH menyampaikan kepada LPH yang hadir bahwa apabila ada kendala di lapangan diharapkan untuk dapat melaporkan, dalam rangka mewujudkan durasi pemeriksaan halal.



Gambar 3. 19

## 6. Perkuat Jaminan Produk Halal, BPJPH

Kemenag Ditunjuk sebagai Pembina Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM-Bappenas Tahun 2023.

Dalam rangka mendukung kewajiban produk bersertifikat halal sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH), BPJPH Kementerian Agama RI pada tahun 2023 ditunjuk oleh Direktorat Pengembangan UMKM dan Koperasi Kementerian PPN/Bappenas sebagai salah satu pembina Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM-BAPPENAS dalam rangka Pembinaan Jaminan Produk Halal. Tujuan dari pembinaan dimaksud adalah untuk mengedukasi, menggali potensi dan mengidentifikasi produk kelompok/komoditas usaha tertentu serta mendorong pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal atas produk yang dimilikinya.

Bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/ Kota, Lembaga Pendampingan PPH setempat serta beberapa binaan Koperasi dengan komoditas usaha tertentu, fasilitasi pembinaan jaminan produk halal dalam Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM-Bappenas Tahun

2023 terlaksana di 8 titik lokasi yang menghasilkan 2 point penting, yaitu:

Pelaksanaan Major Project Bappenas dalam rangka Pembinaan Jaminan Produk Halal mendapatkan apresiasi positif dari Dinas Koperasi dan UKM setempat serta disambut baik dari seluruh peserta yang berasal dari Komoditas usaha tertentu binaan Koperasi, Dinas terkait dan Pendamping PPH di seluruh titik lokasi pelaksanaan kegiatan.

Kesadaran sertifikasi halal semakin menguatkan para pelaku usaha untuk segera mengurus pendaftaran sertifikat halal produknya, meskipun di beberapa lokasi yang termasuk dalam katagori kawasan minoritas muslim perlu adanya pendekatan secara moderat terkait manfaat dan pentingnya sertifikasi halal terhadap produk.



.20 Dokumentasi Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM-Bappenas

## 7. Implementasi Intruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023, BPJPH Kemenag Melakukan Akselerasi Sertifikasi Kantin Halal

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Intruksi Menteri Agama

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Produk Halal dan Kantin dilingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama, BPJPH melakukan akselerasi sertifikasi halal terhadap kantin-kantin yang berada di bawah satuan kerja Kementerian Agama. Tujuan dari akselerasi sertifikasi kantin halal ini adalah untuk melaksanakan mandatory sertifikasi halal bagi makanan dan minuman pada tahun 2024. Disamping itu, akselerasi sertifikasi kantin halal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada Konsumen kantin yang berada di Wilayah Indonesia khususnya kantin yang berada di bawah satuan kerja Kementerian Agama.

BPJPH telah berhasil melakukan sertifikasi terhadap 603 kantin di Wilayah Satuan Kerja Kementerian Agama. Dari 603 kantin yang bersertifikat halal tersebut diantaranya adalah 3 Kantor Unit Eselon I (pusat), 5 Kantin Wilayah Kementerian Agama Provinsi, 26 Kantin Kantor Kementerian Agama yang berada di Kabupaten/ Kota, 563 Madrasah dan 6 PTKIN di seluruh wilayah Indonesia.

BPJPH merupakan pelopor kantin bersertifikat halal pada tingkatan Unit Eselon I. Pada tanggal 08 Maret 2023 Kepala BPJPH yaitu Bapak Muhammad Aqil Irham telah meresmikan kantin halal BPJPH dan kantin tersebut dijadikan sebagai kantin percontohan di Wilayah Satuan Kerja Kementerian Agama. Hal tersebut, merupakan salah satu bukti bahwa BPJPH berkomitmen dalam melaksanakan Intruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Produk Halal dan Kantin dilingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama.

BPJPH bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama, Satgas Halal, Pendamping PPH, LPH dan Kepala Madrasah di seluruh wilayah Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan akselerasi sertifikasi kantin halal untuk mencapai target 4.833 kantin bersertifikat halal di Wilayah Satuan Kerja Kementerian Agama Seluruh Indonesia. Upaya-upaya yang telah dilakukan BPJPH diantaranya, yaitu:

1. Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal dari unsur Madrasah serentak se-Indonesia dengan menggunakan media *zoom meeting*, *live streaming youtube*, dan metode MOOC melalui aplikasi SIHALAL. Sebanyak 1754 Peserta dinyatakan lulus dalam pelatihan tersebut dan berhak melakukan pendampingan terhadap Pelaku Usaha.



Gambar 3. 21

2. Peningkatan Kualitas Pendamping Proses Produk Halal pada Unsur Madrasah, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keahlian Pendamping PPH yang berasal dari Unsur Madrasah.



Gambar 3. 22

3. Sosialisasi Satu Juta Produk Bersertifikat Halal pada Pondok Pesantren dan Madrasah di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang dilaksanakan pada tanggal 11-13 Juli 2023.



Gambar 3. 23

4. Bimbingan Teknis Kantin Halal di 15 Kota/Kabupaten pada seluruh wilayah di Indonesia. Dalam



Gambar 3. 24

hal ini, BPJPH bekerjasama dengan Pendamping PPH dari unsur Madrasah dan diikuti oleh 60 Orang Peserta pada setiap kegiatan yang dari Pengelola Kantin Madrasah. Dengan adanya bimtek tersebut, diharapkan dapat mendorong Madrasah-Madrasah yang ada di Wilayah Indonesia untuk berkontribusi secara aktif dalam percepatan sertifikasi halal kantin.

5. Pemantauan Kantin Halal pada Satuan Kerja Kementerian Agama. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui sampai sejauh mana, Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Produk Halal dan Kantin dilingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama telah dilaksanakan



Gambar 3. 25

6. Rapat Koordinasi Evaluasi Implementasi Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023. Pada kegiatan ini, BPJPH mengumpulkan seluruh Satgas Halal Provinsi di seluruh Indonesia, untuk melakukan evaluasi dan mencari solusi untuk menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2023



Gambar 3. 26

7. Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Instruksi Menteri Agama No 1 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Produk dan Kantin dan Katin dilingkungan Satuan Kerja Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah



Gambar 3. 27

- Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan.

Penyelarasan Pelayanan Publik perlu memperlihatkan dan menerapkan prinsip, standar, pola penyelenggaraan biaya, pelayanan bagi pelaku usaha (konsumen) tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan penyelenggaraan, penyelesaian pengaduan dan sengketa, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan public BPJPH sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyelesaikan setiap laporan atau pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan sesuai kewenangannya. Dalam hal menampung pengaduan masyarakat dan penyelesaian tersebut perlu memperhatikan:

- Prioritas penyelesaian pengaduan;
- Penentuan pejabat yang menyelesaikan pengaduan;
- Prosedur penyelesaian pengaduan;
- Rekomendasi penyelesaian pengaduan

- Pemantauan dan evaluasi penyelesaian pengaduan
- Pelaporan proses dan hasil penyelesaian pengaduan kepada pimpinan
- Penyampaian hasil penyelesaian pengaduan yang mengadukan
- Dokumentasi penyelesaian pengaduan

Pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BPJPH dapat disampaikan melalui saluran:

- SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) melalui laman lapor.go.id.
- Layanan Call Center non tatap muka, melalui kanal:
  - WhatsApp: 0811-8010-3146
  - Email: [layanan@kemenag.go.id](mailto:layanan@kemenag.go.id)
  - Telepon: 146
- Layanan Konsultasi Tatap Muka di Gedung Layanan Halal



Gambar 3. 28

Berikut adalah rekapitulasi pengaduan masyarakat melalui SP4N LAPOR, WhatsApp, Email, Telepon, dan Tatap Muka pada Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2023.

No	Bulan	SP4N LAPOR	WhatsApp	Email	Telepon	Tatap Muka
1	Januari	3	25	0	174	242
2	Februari	0	164	8	136	178
3	Maret	0	1914	776	599	176
4	April	1	2143	562	389	80
5	Mei	1	4758	883	700	150
6	Juni	1	5793	768	738	124
7	Juli	4	4783	1126	653	89
8	Agustus	0	4801	1392	738	108
9	September	3	0	2129	970	139
10	Oktober	2	1246	1791	936	110
11	November	3	3070	1781	657	139
12	Desember	0	10010	1714	573	91
<b>Total :</b>		18	38707	12930	7263	1626

Table 3. 7 SP4N LAPOR, WhatsApp, Email, Telepon, dan Tatap Muka pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2023.

Seluruh aduan yang masuk melalui saluran yang disediakan telah selesai ditindaklanjuti oleh masing-masing petugas atau pengelola kanal aduan tersebut. Adapun keluhan/aduan/saran yang paling sering disampaikan oleh pelapor/masyarakat antara lain terkait dengan kendala sistem aplikasi SIHALAL pada saat melakukan permohonan sertifikasi halal serta kurangnya pemahaman terkait regulasi Jaminan Produk Halal. Diperlukan adanya perbaikan serta

pengembangan sistem aplikasi SIHALAL serta sosialisasi dan internalisasi regulasi Jaminan Produk Halal kepada seluruh pegawai BPJPH sebelum dipublikasikan kepada masyarakat, agar didapatkan pemahaman dan penyamaan informasi oleh seluruh pegawai, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman pada saat ada pertanyaan dari masyarakat atau pengguna layanan terkait ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jaminan Produk Halal.

Pengelolaan pengaduan masyarakat yang dilakukan dengan profesional dan akurat, dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh BPJPH. Aduan yang disampaikan oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan layanan pada masing-masing Pusat, bukan hanya layanan sertifikasi halal yang merupakan layanan utama, namun juga layanan lainnya yang mendukung kelancaran proses sertifikasi halal tersebut, seperti layanan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal dan Lembaga Halal Luar Negeri, registrasi Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal, pelatihan Auditor Halal, Penyelia Halal, dan Pendamping Proses Produk Halal, hingga registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri.

## 1. Sasaran Program: Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal

### a. Indikator: Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM

Dalam rangka menjaga kehalalan produk yang masuk didalam negeri pemerintah lebih selektif dalam mengatur produk-produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Keputusan Kepala Badan Jaminan Produk Halal Nomor 90 Tahun 2023 tentang Prosedur Pelaksanaan Layanan registrasi sertifikasi halal luar negeri (Kep-BPJPH 90/2023), yang mengatur tata cara kewajiban registrasi di BPJPH atas produk halal luar negeri yang disertifikasi halal oleh lembaga halal luar negeri yang telah menjalin kerjasma saling pengakuan sertifikat sebelum produk didistribusikan di Indonesia.

Kep-BPJPH 90/2023 memuat beberapa aturan, terutama pedoman terkait penyelenggaraan layanan dalam menjamin kepuasan pelanggan, aksesibilitas, dan kecepatan layanan dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri. Beberapa aspek yang diatur dalam Kep-BPJPH 90/2023 antara lain adalah tata cara pengajuan dan penerbitan serta pencabutan nomor registrasi.

## Tata cara pengajuan

**Surat Permohonan:** Ajukan surat permohonan registrasi sertifikat halal luar negeri melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL) yang dilampiri dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- ❖ Nomor Induk Berusaha (NIB) importir atau perwakilan resmi di Indonesia;
- ❖ Surat pernyataan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan benar dan sah;



Gambar 3.29

- ❖ Daftar barang importir serta kode sistem harmonisasi (HS codes);
- ❖ Salinan sertifikat halal luar negeri atas produk impor yang disahkan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri dalam bentuk legalisir yang ditanda tangani oleh pejabat berwenang;

- ❖ Dokumen kerjasama antara lembaga terkait dengan BPJPH;
- ❖ Surat penunjukan berupa surat perjanjian dari perusahaan negara asal yang membuat kata usul pemeberian hak dan/atau kewajiban kepada pemohon sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan registrasi

Pengembangan sistem dan perangkat pendukung registrasi sertifikat halal luar negeri yang telah disusun:

- Prosedur pelaksanaan layanan dan SOP registrasi sertifikat halal luar negeri (SHLN);
  - Rencana integrasi sistem lingkup kompetensi produk SHLN dan SIHALAL;
  - Tata cara pengajuan produk halal luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia;
  - Penyusunan kode harmonisasi sistem (HS Code) wajib halal produk impor
- Pada Tahun 2023 layanan registrasi terdiri dari:
- A. Registrasi auditor halal
  - B. Registrasi SHLN

BPJPH pada tahun 2023 dapat melaksanakan dan melakukan pengukuran capaiannya adalah registrasi auditor halal dengan capaian keberhasilan registrasi auditor halal tahun 2023 sesuai SPM maka indikator capaian Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM memenuhi target 100% dengan kategori **baik**.

- a. Indikator: Efisiensi waktu sertifikasi sesuai SPM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor bisnis dengan persentase terbesar di Indonesia. UMKM telah memberikan dampak besar bagi Indonesia, salah satunya dalam upaya pengentasan kemiskinan



Gambar 3. 30

Jumlah UMKM dan tenaga kerja yang terserap didalamnya berkontribusi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan pemberdayaan UMK seringkali dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Walaupun jumlah UMKM terus meningkat, permasalahan UMKM masih banyak, salah satunya kurangnya pendampingan untuk mengembangkan UMKM. Proses Produk Halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) adalah seseorang yang sudah mengikuti pelatihan sebagai pendamping PPH untuk mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal self-declare. Tugas pendamping PPH adalah untuk melakukan verifikasi dan validasi PPH yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Penerapan teknologi informasi secara terintegrasi dalam percepatan layanan sertifikasi halal untuk mewujudkan transformasi dan digitalisasi layanan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian agar layanan sertifikasi halal terlaksana secara efektif dan efisien.

## 2. Sasaran Program: Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel

- b. Indikator: Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan

Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang

saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.

KEMENTERIAN AGAMA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
SATKER KONSOLIDASI KEMENTERIAN AGAMA

LAPORAN DAFTAR BARANG MILIK NEGARA MENURUT JENIS TRANSAKSI

INTRAKOMPTABEL

RINCIAN PER SUBSUB KELOMPOK

TAHUN ANGGARAN 2023

OKTOBER

Tanggal : 21/11/2023

Halama : 1 dari 1

Kode : DTBSISSKT

NAMA UAKPB : 025.12.0199.445372.000 - BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
JENIS TRANSAKSI : 100 Saldo Awal

AKUN NERACA / SUBSUB KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5
132111	Peralatan dan Mesin		31	71,808,315
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Buah	14	19,314,000
3.05.02.01.018	Meja Makan Besi	Buah	9	24,011,547
3.05.02.01.019	Meja Makan Kayu	Buah	1	4,617,600
3.05.02.01.032	Rak Dapur	Buah	2	3,246,750
3.05.02.01.033	Sofa	set	1	3,532,990
3.05.02.01.999	Meubelair Lainnya	dummy	1	10,596,092
3.05.02.06.087	Neon Box	Buah	3	6,489,338
<b>TOTAL</b>				<b>71,808,315</b>

Gambar 3.31

Terdapat pengadaan 1 Unit BMN berupa Bangunan Kantin pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal senilai Rp.440.087.600,00. dan selesai pada 31 desember 2022.

pada saat pemeriksaan BPK, beranggapan bahwa dalam penganggaran pembangunan kantin tersebut ternyata terdapat barang-barang yang masuk dalam kategori Peralatan dan mesin sehingga menjadi temuan seperti berikut:

1. Berdasarkan Surat Penyampaian Temuan BPK Nomor 20/LK KemenagTA 2022/V/04/2023 tanggal 13 April 2023 pada

halaman TP: 4.1 dengan uraian Aset Tetap pengadaan pembangunan Kantin Halal belum dicatat terpisah pada BPJPH dengan kondisi tersebut mengakibatkan hal sebagai berikut:

- a) Neraca BMN tidak mencerminkan nilai sebenarnya;
  - b) Peralatan dan mesin yang belum dipisahkan nilainya dari gedung dan bangunan berpotensi hilang/berpindah tangan.
2. Berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh BPK pencatatan peralatan dan mesin yang

belum tercatat terpisah sesuai dengan klasifikasinya sebesar Rp71.808.315 (terlampir).

3. Ketidaktepatan dalam penginputan nilai perolehan pada aplikasi SAKTI, dengan adanya temuan tersebut maka BPJPH menindak lanjuti dengan cara pada tanggal 23 Oktober 2023 telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data BMN Aplikasi SAKTI dan dokumen kontrak serta dokumen temuan pemeriksaan. sehingga BPJPH melakukan koreksi perubahan nilai berkurang pada gedung kantin senilai 71.808.315 serta melakukan penginputan barang-barang yang masuk dalam kategori Peralatan dan mesin menggunakan transaksi saldo awal sejumlah 31 unit barang senilai total 71.808.315

### **3. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)**

PERKIN 2023 BADAN BPJPH terdapat Indikator: Nilai Penilaian Maturitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B-2274/SJ.B-IV/OT.003/3/2023 tanggal 6 Maret 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi yang menindaklanjuti surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemen PANRB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 hal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik Reformasi Birokrasi, menyatakan

bahwa kegiatan pengisian PMPRB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dihentikan, sehingga mulai tahun 2023 tidak lagi dilakukan kegiatan PMPRB baik pada tingkat Kementerian maupun tingkat Unit Eselon I Kementerian Agama.

BPJPH melakukan peningkatan tata kelola organisasi dengan:

1. Memperkuat regulasi Jaminan Produk Halal dan Fasilitasi Advokasi Hukum
  - a. Penyusunan Peraturan Perundangan tentang Jaminan Produk HalalPada tahun 2023 salah satu pencapaian dalam bidang regulasi adalah pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagai instrumen utama mengatasi tantangan nasional berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMK, perizinan berusaha, dan reformasi regulasi. Implementasi UU Cipta Kerja mereformasi regulasi perizinan usaha dengan menerapkan penerbitan izin usaha yang lebih efektif dan sederhana serta pengawasan terintegrasi terhadap kegiatan usaha agar lebih transparan, terstruktur dan akuntabel. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dari sektor jaminan produk halal, UU Cipta Kerja mengubah, menghapus, menetapkan pengaturan

baru beberapa ketentuan dalam UU 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam UU Cipta Kerja disebutkan bahwa untuk pelaku UMK, kewajiban bersertifikat halal didasarkan atas pernyataan pelaku UMK (*self declare*) yang dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, pengajuan sertifikasi halal oleh UMK tidak dikenai biaya.

Kemudahan bagi pelaku UMK dalam sertifikasi halal tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMK untuk lebih berdaya saing. Hal ini lah yang menjadi prioritas pengembangan regulasi BPJPH pada tahun 2023, yakni keberpihakan terhadap sertifikasi halal untuk pelaku UMK (*self declare*).

Pada Tahun 2023 telah selesai 69 regulasi tentang JPH

No	Jenis	Tahun	Nomor Regulasi	Judul Regulasi
1	UU	2014	33	Jaminan Produk Halal
2	PMA	2018	39	Pengelolaan Keuangan BPJPH
3	PP	2019	31	Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014
4	PMA	2019	26	Penyelenggaraan JPH
5	KMA	2019	1103	Penetapan BPJPH Sebagai Unit Eselon 1 Pada Kemenag Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU
6	KMK	2019	3/KMK/05	Penetapan BPJPH Pada Kemenag Sebagai BLU
7	UU	2020	11	Cipta Kerja
8	KMA	2020	464	Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal
9	Kepkaban	2020	12	Prosedur Pelaksanaan Layanan Sertifikasi Halal BPJPH dan Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah
10	Kepkaban	2020	63	Rencana Strategis BPJPH 2020-2024
11	Kepkaban	2020	88	Juknis Fasilitasi UMK Tahun 2020
12	PP	2021	39	Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

13	PMA	2021	8	Pengangkatan dan Pemberhentian Pengawas JPH
14	PMA	2021	12	Tim Akreditasi LPH
15	PMA	2021	20	Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
16	PMK	2021	57	Tarif Layanan BLU BPJPH
17	KMA	2021	558	Layanan Sertifikasi Halal
18	KMA	2021	748	Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal
19	KMA	2021	1360	Bahan Yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal
20	Perban	2021	1	Tata Cara Pembayaran Tarif BLU BPJPH
21	Kepkaban	2021	57	Kriteria SJPH
22	Kepkaban	2021	135	Pedoman Pelatihan P3H
23	Kepkaban	2021	140	Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi Pernyataan Kehalalan Produk
24	Kepkaban	2021	141	Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH
25	Perppu	2022	2	Cipta Kerja
26	PMA	2022	2	Kerja Sama Internasional JPH
27	PMA	2022	13	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal
28	KMA	2022	82	Satuan Tugas Layanan Jaminan Produk Halal Provinsi
29	KMA	2022	341	Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
30	KMA	2022	395	Perubahan KMA 82/2022

31	Perban	2022	1	Perubahan Perban 1/2021 Tata Cara Tarif BLU BPJPH
32	Kepkaban	2022	27	SOP Penerimaan dan Pengeluaran pada BPJPH
33	Kepkaban	2022	28	SOP Pelaksanaan Anggaran pada BLU BPJPH
34	Kepkaban	2022	33	Petunjuk Teknis P3H Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan
35	Kepkaban	2022	40	Penetapan Label Halal
36	Kepkaban	2022	56	SOP Retur Pada BLU BPJPH
37	Kepkaban	2022	57	Manual SJPH Untuk Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil ( <i>Self Declare</i> )
38	Kepkaban	2022	58	Penetapan Instrumen Verifikasi dan Validasi oleh P3H
39	Kepkaban	2022	61	SOP Layanan Permohonan Sertifikat Halal pada BPJPH
40	Kepkaban	2022	66	Kurikulum Pelatihan Auditor Halal
41	Kepkaban	2022	83	Perubahan Tarif 141/2021
42	Kepkaban	2022	88	Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal
43	Kepkaban	2022	89	Perubahan 33/2022
44	Kepkaban	2022	119	Kebijakan Akuntansi BPJPH
45	Kepkaban	2022	120	Standar Pelayanan Pada BPJPH
46	Kepkaban	2022	122	Juknis Fasilitasi Sehati bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2022

47	Kepkaban	2022	126	Pedoman Pemilihan Bank Umum Pengelolaan Kas pada BLU BPJPH
48	Kepkaban	2022	132	Pencabutan Kepkaban 89/2022
49	Kepkaban	2022	133	Tata Cara Permohonan Perubahan Data Pada Sertifikat Halal
50	Kepkaban	2022	145	Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal
51	Kepkaban	2022	150	Petunjuk Teknis P3H Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan
52	Kepkaban	2022	157	Pedoman Pemilihan Bank Umum untuk Rekening Operasional Penerimaan dan Pengeluaran BLU BPJPH
53	UU	2023	6	Cipta Kerja
54	Perpres	2023	6	Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan
55	PermenPANRB	2023	12	Jabatan Fungsional Pengawas JPH
56	KMA	2023	297	Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal
57	Perban	2023	1	Pedoman Akreditasi LPH
58	Perban	2023	2	Perubahan Kedua Perban Tata Cara Pembayaran Tarif BLU BPJPH
59	Perban	2023	3	Pedoman Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian LHLN
60	Kepkaban	2023	20	Perubahan 57/2021 Kriteria SJPH
61	Kepkaban	2023	22	Perubahan 150/2022 Juknis Pendamping PPH

62	Kepkaban	2023	24	Kurikulum Penyelia Halal
63	Kepkaban	2023	57	Perubahan 57/2022 Manual SJPB Untuk UMK
64	Kepkaban	2023	76	Petunjuk Teknis Pendaftaran Pengembangan Produk yang telah Bersertifikat Halal
65	Kepkaban	2023	77	Pedoman Penyelenggara SJPB dalam Pemotongan Hewan Ruminansia dan Unggas
66	Kepkaban	2023	78	Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengolahan
67	Kepkaban	2023	81	Tata Cara Pembayaran Sertifikasi Halal
68	Kepkaban	2023	88	Perubahan 145/2022 Pedoman Label
69	Kepkaban	2023	90	Prosedur Registrasi SHLN

Table 3. 8

a. Fasilitasi Advokasi Hukum

Kegiatan ini disiapkan dalam rangka menghadapi gugatan baik secara judicial review ataupun gugatan pengadilan. Pada tahun 2023 BPJPH menghadapi beberapa gugatan judicial review terhadap peraturan terkait dengan UU Cipta Kerja. Dalam menghadapi proses gugatan tersebut, BPJPH harus menyiapkan keterangan presiden. Selain itu BPJPH juga harus menyiapkan keterangan ahli. Hal ini sangat diperlukan untuk memperkuat posisi pemerintah dalam UU yang digugat tersebut. Bentuk advokasi di bidang hukum antara lain seperti:

- a) Penyusunan keterangan presiden atau jawaban gugatan;
- b) Pembayaran Ahli/Saksi Ahli; dan
- c) Pelaksanaan Persidangan (Beracara).

Untuk rekapitulasi persidangan atas gugatan yang dihadapi oleh BPJPH dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Tanggal Sidang	Perihal	Acara	Hasil
1	31 Agustus 2022	Pengujian Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	Pengucapan Putusan	Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima
2	6 Juli 2023	Pengujian UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU Terhadap UUD NRI 1945  <b>(Pengujian Formiil)</b>	Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden	-
3	2 Agustus 2023	Pengujian UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU Terhadap UUD NRI 1945  <b>(Pengujian Formiil)</b>	Mendengarkan Keterangan Ahli Dan Saksi Pemohon Perkara 46/PUU-XXI/2023 Serta Ahli Pemohon Perkara 50/PUU-XXI/2023	-
4	7 Agustus 2023	Pengujian UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU Terhadap UUD NRI 1945  <b>(Pengujian Formiil)</b>	Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara 50/PUU-XXI/2023	-
5	29 Agustus 2023	Pengujian UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU Terhadap UUD NRI 1945  <b>(Pengujian Formiil)</b>	Mendengarkan Keterangan Saksi Presiden	-
6	2 Oktober 2023	Pengujian UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU Terhadap UUD NRI 1945  <b>(Pengujian Formiil)</b>	Pengucapan Putusan	<b>Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya</b>
7	4 Desember 2023	Pengujian Materiil UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Lampiran UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU Terhadap UUD NRI 1945  <b>(Pengujian Materiil)</b>	Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden	-

Table 3. 9

1. Organisasi dan Tata Kerja BPJPH

Berdasarkan PMA Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, yaitu pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana yang merupakan dukungan manajemen untuk meningkatkan tata Kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel, terlaksananya Reformasi Birokrasi dan evaluasi Reformasi Birokrasi.

Dalam mewujudkan implementasi Kep Menpan RB 1103 Tahun 2022 maka dilaksanakan pembahasan Penyesuaian Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan bagi jabatan Pelaksana di lingkungan Instansi Pemerintah terkait integrasi jabatan eksisting dengan jabatan berdasarkan Kepmenpan RB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di lingkungan Instansi BPJPH. dengan hasil sebagai berikut:

1. Transformasi tata kelola jabatan menjadikan birokrasi menjadi *agile*;
2. Proses penyesuaian integrasi jabatan pelaksana eksisting dengan jabatan pelaksana sesuai dengan Kepmenpan RB Nomor 1103 Tahun 2022 harus segera

dilaksanakan dan dituangkan dalam peta jabatan dan sebagai dasar untuk pengusulan kebutuhan pegawai/formasi 2023, mutasi dan rotasi pegawai serta penguatan organisasi;

3. Pada Kepmenpan RB Nomor 1103 Tahun 2022 membagi klasifikasi jabatan pelaksana menjadi 3 yaitu : Klerek, Operator dan Teknisi;
4. Pada BPJPH dari 46 nomenklatur jabatan pelaksana disederhanakan menjadi 6 nomenklatur jabatan pelaksana diantaranya Penelaah Teknis Kebijakan, Penyusun Materi Hukum Per-UU-an, Operator Layanan Operasional, Pengolah Data dan Informasi, Pengadministrasi Perkantoran, Penata Keprotokolan;
5. Output kegiatan ini tercapainya Penyederhanaan Reformasi Birokrasi pada Transformasi Jabatan dan yang diimplementasikan pada Peta Jabatan BPJPH;
6. Detail penyederhanaan nomenklatur jabatan pelaksana pada lingkungan BPJPH sebagai berikut :

No	Nama Jabatan Pelaksana (Existing)	Jumlah Pegawai	Kepmenpan 1103 Tahun 2022
1	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	Penelaah Teknis Kebijakan
2	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	1	Penelaah Teknis Kebijakan
3	Penyusun Bahan Siaran dan Pemberitaan (Analisis Berita)	1	Penelaah Teknis Kebijakan
4	Analisis Kinerja	1	Penelaah Teknis Kebijakan
5	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	1	Penelaah Teknis Kebijakan
6	Analisis Kelembagaan	1	Penelaah Teknis Kebijakan

7	Analisis Pelayanan	14	Penata Layanan Operasional
8	Analisis Organisasi	1	Penelaah Teknis Kebijakan
9	Analisis Tatalaksana	2	Penelaah Teknis Kebijakan
10	Analisis Manajemen Risiko	1	Penelaah Teknis Kebijakan
11	Analisis Advokasi (Analisis Advokasi Hukum)	1	Penyusun Materi Hukum Per-UU-an
12	Analisis Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi	11	Penata Layanan Operasional
13	Penata Keuangan	2	Penelaah Teknis Kebijakan
14	Penyusun Laporan Keuangan	1	Penelaah Teknis Kebijakan
15	Analisis Perpendaharaan	3	Penelaah Teknis Kebijakan
16	Pranata laporan Keuangan	3	Penelaah Teknis Kebijakan
17	Penyusun Bahan Kerumahtanggaan (Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan)	2	Penelaah Teknis Kebijakan
18	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	1	Operator Layanan Operasional
19	Analisis Kebijakan Klasifikasi Barang (Analisis Klasifikasi Barang)	1	Penelaah Teknis Kebijakan
20	Pengelola BMN	1	Pengolah Data dan Informasi
21	Pengadministrasi Umum	1	Pengadministrasi Perkantoran
22	Analisis Riset Kemasan	2	Penata Layanan Operasional
23	Analisis Penjamin Mutu	4	Penata Layanan Operasional
24	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	2	Penelaah Teknis Kebijakan
25	Analisis Laporan Keuangan	1	Penelaah Teknis Kebijakan
26	Penyusun Bahan Pembinaan (Penyusun Bahan Pembinaan Keagamaan)	2	Penata Layanan Operasional
27	Penyusun Bahan Auditor/Laboratorium (Penyusun Laporan Pelaksanaan Bina Auditor Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal)	1	Penata Layanan Operasional
28	Analisis Laporan Hasil Audit	1	Penata Layanan Operasional
29	Analisis Laboratorium (Analisis Laboratorium Pendidikan)	1	Penata Layanan Operasional
30	Analisis Hasil Pengawasan dan Dumas	2	Penata Layanan Operasional
31	Analisis Pengawasan Auditor Halal	2	Penata Layanan Operasional
32	Penyusun Bahan Pengawasan Produk Halal	1	Penata Layanan Operasional
33	Analisis Penyelia Halal	2	Penata Layanan Operasional
34	Analisis Pengawasan Pelaku Usaha	2	Penata Layanan Operasional
35	Analisis Pengawasan Jasa Halal	2	Penata Layanan Operasional

36	Analisis Kerja Sama Luar Negeri	1	Penata Layanan Operasional
37	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	2	Penata Layanan Operasional
38	Pengelola Administrasi Pemerintahan	1	Pengolah Data dan Informasi
39	Pengevaluasi (Pengevaluasi Program dan Kinerja)	3	Penelaah Teknis Kebijakan
40	Analisis Standar Halal	1	Penata Layanan Operasional
41	Analisis Standardisasi Halal Produk Kemasan dan Non Kemasan	2	Penata Layanan Operasional
42	Analisis Standardisasi Halal Rumah Pemotongan Unggas/Hewan	2	Penata Layanan Operasional
43	Analisis Protokol	1	Penata Keprotokolan
44	Analisis BMN	1	Penelaah Teknis Kebijakan
45	Analisis Kerja Sama	2	Penata Layanan Operasional
46	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1	Penelaah Teknis Kebijakan

Table 3. 10


### Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 penilaian PMPRB pada tahun 2023 ditiadakan digantikan dengan RB Tematik yang berdampak bagi masyarakat. Pelaksanaan RB Tematik pada BPJPH yaitu tema peningkatan investasi. Pelaksanaan survei

dampak sertifikasi halal kepada masyarakat terhadap peningkatan investasi dilaksanakan pada tanggal 30 september - 1 oktober 2023. Terdapat jumlah 56 responden pelaku usaha dari UMK dan Non UMK. Berikut adalah hasil survei dampak sertifikasi halal kepada masyarakat terhadap peningkatan investasi


1.

Apakah sertifikat halal dapat memberikan nilai tambah dan jaminan kepastian produk usaha?




2.

Apakah sertifikat halal dapat meningkatkan daya saing usaha?




3.

Apakah sertifikat halal dapat memperluas jaringan distribusi produk usaha baik dalam skala nasional maupun skala internasional?




4.

Apakah anda melakukan perluasan jaringan distribusi produk usaha dalam skala internasional/ekspor?




5.

Apakah ada kenaikan omset penjualan setelah mendapatkan sertifikat halal dan berapa besar kenaikannya?



Gambar 3. 32

### Perluasan Jaringan Distribusi Produk Usaha Dalam Skala Internasional/Ekspor




Gambar 3. 34

Dari data tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh atau dampak sertifikat halal bagi pelaku usaha terhadap peningkatan investasi. Terdapat perluasan jaringan distribusi produk usaha 13,89% bagi pelaku usaha UMK dan 58,82% bagi pelaku usaha Non UMK (Menengah dan Besar) serta kenaikan omset 55,56% bagi pelaku usaha UMK dan 70,59% bagi pelaku usaha Non UMK (Menengah dan Besar). Tingginya kesadaran pelaku usaha akan pentingnya sertifikat halal diharapkan dapat menjadi stimulus percepatan reformasi birokrasi yang berdampak bagi masyarakat. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal terus mendorong peningkatan investasi yang merupakan salah satu pemantik pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan.

#### 4. Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)

Implementasi SAKIP merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

### Kenaikan Omset Penjualan Setelah Mendapatkan Sertifikat Halal Dan Berapa Besar Kenaikannya



Gambar 3. 33

Hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan pemerintah, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran menjelaskan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan RB dan SAKIP ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Penyelenggaraan SAKIP pada Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal (BPJPH) dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud meliputi:

- Renstra;
- perjanjian kinerja;
- pengukuran kinerja;
- pengelolaan data kinerja;
- pelaporan kinerja; dan
- Reviu dan evaluasi kinerja.

Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal (BPJPH) terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam pengimplementasian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan BPJPH. Hal ini terlihat dari nilai SAKIP yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, hasil evaluasi akuntabilitas kinerja BPJPH sebesar 78,76 atau predikat BB. Lebih lanjut komponen yang mengalami peningkatan

tertinggi yaitu pada evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan pelaporan kinerja. Sedangkan pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Beberapa hal yang menjadi catatan pada hasil evaluasi AKIP BPJPH terdapat pada komponen perencanaan kinerja, terutama terkait dengan

pohon kinerja yang disusun sebelum dokumen rencana strategis.

Hasil evaluasi AKIP BPJPH Tahun 2022 penilaian pada Tahun 2023 menunjukkan Predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai sebesar 78,76 (Tujuh puluh delapan koma tujuh puluh enam)

No	Uraian	Bobot	Nilai	Prosentase
1	Perencanaan Kinerja	30,00	26,10	87,00%
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,60	62,00%
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55	77,00%
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	22,50	90,00%
	JUMLAH	100,00	78,76	78,76%

Table 3. 11

**KERTAS KERJA**  
**LAPORAN CAPAIAN KINERJA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**  
**TRIWULAN I TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	Penanggung Jawab Program	Capaian		Cara Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja
					Realisasi Target	Percentase (%)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama	Tingkat kepuasan layanan produk halal	75.00	BRIN dan BPJPH	20	20	Pengukuran akan dilaksanakan pada Triwulan II

Jakarta, 17 April 2023  
 Sekretaris,



E.A. Chuzaemi Abidin



Kementerian Agama

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN TAHUN 2023**


Kode/Nama Satker	:	445372/Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
Perjanjian Kinerja	:	Perjanjian Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2023
Periode	:	Triwulan IV Tahun 2023

NO	SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA TARGET RENSTRA	TARGET PERKIN		REALISASI PERKIN		CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
		TARGET	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	ANGGARAN (Rp)		
1	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kuantitas produk yang ter registrasi dan tersertifikasi halal <b>Indikator:</b> Persentase produk yang ter registrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan <b>Target Renstra Kementerian:</b> 66	66	340.608.411.000	120	338.563.109.068	120%	Data dari olap SIHALAL; Jumlah pemohon produk sertifikat halal bulan Desember 2023 sejumlah 1.548.456 produk dari target tahunan sejumlah 2.017.000 produk.; (1) Jumlah produk bersertifikat halal yang telah diterbitkan pada tahun 2023 sebanyak 2.421.616 dari jumlah produk yang terdaftar 2.829.706 dan (2) Jumlah produk asal luar negeri yang telah bersertifikat halal pada tahun 2023 sebanyak 29.783 dari jumlah produk yang terdaftar sebanyak 31.242 produk
2	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kuantitas produk yang ter registrasi dan tersertifikasi halal <b>Indikator:</b> Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan <b>Target Renstra Kementerian:</b> 100	100		0	100	0	100% Jenis layanan pengaduan yang diberikan diantaranya: (1) Layanan Konsultasi Non-Tatap Muka (Melalui OCA), (2) Layanan Konsultasi Tatap Muka (PTSP), dan (3) Layanan Telepon, semuanya berjumlah 30 pengaduan atau 100% yang diselesaikan dari bulan Oktober s.d Desember 2023.
3	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal <b>Indikator:</b> Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM <b>Target Renstra Kementerian:</b> 100	100		0	100	0	100% Layanan verbal dan penerbitan sertifikat; (1) lengkapnya dokumen pendukung, (2) ketepatan penulisan ataupun uraian, dan (3) kecepatan layanan pada ptsp
4	<b>Sasaran:</b> Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal <b>Indikator:</b> Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM <b>Target Renstra Kementerian:</b> 100	100		0	90	0	90% Layanan verbal dan penerbitan sertifikat; (1) ketidaklengkapan dokumen pendukung, (2) kesalahan penulisan ataupun uraian, dan (3) sidang fatwa belum tepat waktu
CAPAIAN KINERJA		102.5% (Sangat Baik)		TOTAL ANGGARAN		340.608.411.000	

Halaman: 1/2

**Gambar 3. 35**

## Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja



Gambar 3. 36 (kegiatan penyusunan renstra, kegiatan perjanjian kinerja, kegiatan penyusunan laporan kinerja, kegiatan rapat kerja)

### 5. Nilai Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah

daerah. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Pentingnya penilaian SPIP, menjadi evaluasi bagi organisasi dalam pengendalian intern, meningkatkan efektivitas kinerja atau penetapan tujuan, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, dan menentukan kebijakan bagi organisasi dalam mencapai visi misi organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, setiap Kementerian/Lembaga/ Daerah (K/L/D) diwajibkan untuk menyelenggarakan SPIP. Pedoman Pelaksanaan SPIP pada Kementerian Agama diatur dalam KMA Nomor 580 Tahun 2019.

Lebih lanjut, dalam Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi, penilaian maturitas dilakukan dengan mengaitkan maturitas SPIP dengan Manajemen Risiko Indeks, Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Level Kapabilitas APIP.

Penilaian SPIP pada periode tahun 2022 sebelumnya dilakukan dengan mengisi manual excel Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Bagi Satuan Kerja Eselon I, sedangkan untuk periode tahun 2023, penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui aplikasi spip terintegrasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).



Gambar 3. 37

Beberapa permasalahan dalam penilaian maturitas SPIP tahun 2023 meliputi:

- a. Adanya peralihan metode penilaian maturitas SPIP dari manual excel Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) menjadi melalui aplikasi e-spip terintegrasi dari BPKP, sehingga memerlukan penyesuaian dalam melakukan penilaian oleh para asesor.
- b. Terbatasnya asesor yang mengikuti kegiatan sosialisasi aplikasi e-spip dari BPKP.
- c. Pada aplikasi e-spip terintegrasi, belum ada tools yang dapat melihat nilai per unit satuan kerja.

Tindak lanjut untuk meningkatkan nilai maturitas SPIP:

- a. Mendorong meningkatnya kesadaran akan pentingnya maturitas SPIP.
- b. Adanya pelatihan terkait aplikasi e-spip secara menyeluruh kepada para asesor.
- c. Adanya tools yang mendukung untuk melihat nilai maturitas SPIP per unit satuan kerja.

- d. Adanya tindak lanjut perbaikan hasil maturitas SPIP.

#### E. indeks Profesionalitas ASN

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) didasarkan pada asas-asas yang salah satunya adalah profesionalitas. Profesionalitas menjadi salah satu kunci keberhasilan ASN dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Profesionalitas merupakan sikap profesional yang dimiliki oleh individu. Profesional berarti ahli dalam bidangnya. Saat seseorang menyebut dirinya sebagai seorang yang profesional maka ia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang yang ditekuni dan mampu menunjukkan kualitas tinggi dalam pekerjaannya. Profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap sebuah profesi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dijelaskan Tingkat profesionalisme / profesionalitas ASN perlu dilakukan dengan pengukuran menggunakan standar dan kriteria tertentu. Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas akan digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi sebagai upaya pengembangan profesionalisme ASN serta penilaian Reformasi Birokrasi.

Indeks Profesionalitas ASN (selanjutnya disebut IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran IP ASN bertujuan sebagai area pengembangan diri dalam upaya peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN. IP ASN juga sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional dan juga sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Terdapat 4 (empat) dimensi IP ASN yakni :

1. Dimensi KUALIFIKASI (Bobot dimensi 25 Persen)

Dimensi kualifikasi menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau keahlian khusus, sehingga seseorang mengetahui, memahami dan mampu melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai profesiya.

2. Dimensi KOMPETENSI (Bobot dimensi 40 Persen)

Dimensi kompetensi menggambarkan mampunya seseorang yang merupakan kombinasi dari keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*) yang didukung oleh rencana pengembangan kompetensi berkesinambungan. Kesemuanya itu tercermin melalui perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.

### 3. Dimensi KINERJA (Bobot dimensi 30 Persen)

Dimensi kinerja merupakan penggambaran capaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan pada perencanaan kierja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan capaian, target, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN yang bersangkutan.

### 4. Dimensi DISIPLIN (Bobot dimensi 5 Persen)

Dimensi disiplin merupakan dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan, apabila dimensi disiplin dilanggar atau tidak ditaati maka ASN yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun hukuman disiplin tidak langsung yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan.

Rumus pengukuran IP ASN yaitu jumlah total hasil perkalian dari bobot setiap indikator dikalikan nilai masing-masing jawaban indikator. Sumber-sumber data pengukuran diambil dari data Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), pendataan ulang PNS (e-PUPNS), penilaian prestasi kerja PNS dan data hukuman disiplin pegawai.

## A. *Realisasi Anggaran Tahun 2023*

Laporan Evaluasi Kinerja Anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) TA 2023 bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan rencana kerja, capaian kinerja, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka merumuskan rekomendasi perbaikan di TA 2023. Disamping itu, laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas publik dan pertanggungjawaban

tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan BPJPH. Realisasi Anggaran.

Dalam mencapai target rencana kerja TA 2023, BPJPH memperoleh pagu alokasi anggaran TA 2023 sebesar Rp336.599.809.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Rupiah). Kemudian, pagu BPJPH mengalami penyesuaian untuk pembiayaan Sertifikasi Halal Gratis sebesar Rp4.765.820.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga pagu alokasi anggaran per triwulan-II Tahun 2023 sebesar Rp340.608.411.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2023 dilakukan revisi cost sharing belanja pegawai Kementerian Agama sebesar Rp757.218.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah). Sehingga pagu terakhir BPJPH menjadi sebesar Rp340.608.411.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus delapan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp336.563.109.068,- atau 98.81%, dengan sisa anggaran sebesar Rp4.045.301.932,- (Empat Miliar Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BPJPH TA 2023 sebesar 94.35, terdiri dari Nilai Kinerja Satker 91.20. NKA tersebut berbasis pada variabel csp, penyerapan, konsistensi, capaian keluaran, dan efisiensi. Variabel tersebut tertuang dalam capaian rincian output, capaian output program, capaian indikator sasaran program dan capaian indikator sasaran program.

Kode/Program	Kode/Kegiatan/KRO/RO	Anggaran			Fisik			
		Pagu	Realisasi	% Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
025.12.DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2105   Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Halal							
	2105.PDC   Sertifikat Produk	233.511.546.000	232.013.754.375	99,36	Sertifikat	1.008.500	1.222.658	121,24
	2105.PDC.001   Sertifikat Halal Non UMK	4.878.467.000	4.777.681.638	97,93	Sertifikat	8.500	23.532	276,85
	2105.PDC.002   Sertifikat Halal UMK	228.633.079.000	227.236.072.737	99,39	Sertifikat	1.000.000	1.199.126	119,91
	2108   Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal							
	2108.QIC   Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	24.323.129.000	23.135.097.131	95,12	Stkholder	35.670	38.955	109,21
	2108.QIC.001   Stakeholders JPH Yang Terawasi	7.302.068.000	7.140.037.911	97,78	Stkholder	670	3.224	481,19
	2108.QIC.002   Stakeholders JPH Yang Berkompeten	17.021.061.000	15.995.059.220	93,97	Stkholder	35.000	35.731	102,09
	2110   Kerja Sama dan Standardisasi Halal							
	2110.PEC   Kerja Sama	21.966.657.000	21.426.849.378	97,54	Dokumen	42	99	235,71
025.12. WA/Program Dukungan Manajemen	2110.PEC.001   MOU Jaminan Produk Halal	7.256.488.000	7.218.314.191	99,47	Dokumen	20	53	265,00
	2110.PEC.002   Standard Jaminan Produk Halal	7.140.182.000	7.036.981.770	98,55	Dokumen	12	11	91,67
	2110.PEC.003   Lembaga Jaminan Produk Halal Yang Terakreditasi	7.569.987.000	7.171.553.417	94,74	Dokumen	10	35	350,00
	2111/Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPJPH	60.807.079.000	59.987.408.184	98,65				
	2111EBA   Layanan Dukungan Manajemen Internal	56.845.819.000	56.026.227.009	98,56	Layanan	1	1,00	100,00
	2111.EBA.962   Layanan Umum	24.343.074.000	24.100.923.949	99,01	Layanan	1	1,00	1,00
	2111.EBA.994   Layanan Perkantoran	32.502.745.000	31.925.303.060	98,22	Layanan	1	1,00	1,00
	2111EBB   Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.961.260.000	3.961.181.175	100,00	Unit	80	61	76,25
	2111.EBB.951   Layanan Sarana Internal	2.004.500.000	2.004.431.875	100,00	Unit	14	14	100,00
	2111.EBB.971   Layanan Prasarana Internal	1.956.760.000	1.956.749.300	100,00	Unit	66	47	71,21
	TOTAL	340.608.411.000	336.563.109.068	98,81				

Gambar 3. 38

Realisasi belanja BPJPH sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 diharapkan sebesar Rp 335, 8 miliar atau sebesar 98,3% dari pagu anggaran.

Realisasi belanja BPJPH tersebut terdiri dari belanja Rupiah Murni dan Belanja BLU.

## B. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .

Berikut disampaikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk anggaran Tahun 2023

**01**

**DIGITALISASI DAN OTOMASI SISTEM SERTIFIKASI HALAL  
SELF DECLARE DENGAN MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Bidang Effisiensi**

**Mulai Berlaku:** 2021 (online) dan 2023 (otomasi)

**Efisiensi Anggaran:** **Rp21,56 M**

- Efisiensi anggaran sebesar Rp21,56 M berasal dari anggaran fasilitasi sidang fatwa offline dan belanja tenaga verifikator yang diliikuidasi.

**Financial Benefit:**

- Pelaku usaha tidak memerlukan biaya transportasi dalam pengajuan sertifikasi halal karena dilakukan secara online;
- Setidaknya terdapat financial benefit sebesar : 1 juta pengajuan x Rp 150.000,- (transportasi minimal) = Rp. 150.000.000,00,- (seratus lima puluh miliar rupiah)

**Sebelum**

- KBLI belum termapping sesuai jenis produk;
- Belum ada pengelompokan jenis bahan (bahan, cleaning agent, kemasan);
- Nama bahan diisi bebas (free text);
- Pengcekan nama produk yang tidak sesuai standar SJPH dilakukan secara manual;
- Belum ada validasi format foto produk;
- Pengcekan kesesuaian nama produk dengan jenis produk dilakukan secara manual;
- Pelaksanaan sidang fatwa secara offline;
- Proses bisnis pengajuan sertifikasi halal self declare terdiri dari 8 tahap

**Sesudah**

- Nama bahan berdasarkan master data bahan sehingga tidak ada kesalahan entry data bahan dan tervalidasi secara otomatis;
- Pengcekan nama produk yang tidak sesuai standar SJPH dilakukan secara otomatis;
- Foto produk divalidasi hanya format image yang dapat diproses lebih lanjut
- Pengcekan kesesuaian nama produk dengan jenis produk menggunakan Artificial Intelligence (AI);
- Sidang fatwa dilakukan secara online pada SIHALAL;
- Proses bisnis pengajuan sertifikasi halal self declare disederhanakan menjadi 6 tahap

**Peningkatan Layanan kepada Penerima Manfaat:**

- Pendaftaran sertifikasi halal secara online dilakukan dimana saja dan kapan saja;
- Digitalisasi dokumen persyaratan sehingga tidak perlu disiapkan secara manual;
- Otomasi proses pengisian data-data pengajuan sertifikasi halal;
- Sistem Tracking yang dapat dimonitor oleh pemohon secara real time.

**Non Financial Benefit:**

- Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal;
- Meningkatkan peran stakeholder terkait untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal karena dengan sistem yang mudah dan dapat ditelusuri;
- Mempermudah pemeriksaan kehalalan produk oleh auditor halal ke pelaku usaha karena sudah diotomasi by sistem.

**Penerima Manfaat:**  
**Masyarakat (Pelaku Usaha) dan BPJPH**

Gambar 3. 39

**02**

**PELATIHAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (P3H) SECARA ONLINE DENGAN SISTEM MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC)**

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**Bidang Effisiensi**

**Mulai Berlaku: 2023**

**Efisiensi Anggaran:** **Rp25,17 M**

Efisiensi anggaran sebesar Rp25,17 M berasal dari:

- Anggaran Fullboard: 300 kali x 100 org x Rp 500.000,- = Rp 15.000.000.00,-
- Transport peserta: 300 kali x 100 org x Rp 150.000,- = Rp 4.500.000.000,-
- Honor Narsum: 300 kali x 7 org x 3 JPL x Rp 900.000,- = Rp 5.670.000.000,-

**Sebelum**

Pelatihan dilakukan secara offline sehingga membutuhkan biaya yang besar dan tenaga operasional yang banyak untuk mengelola pelatihan

**Sesudah**

Pelatihan dilakukan menggunakan sistem e-learning pada aplikasi SIHALAL sehingga peserta pelatihan dapat belajar secara mandiri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**Peningkatan Layanan kepada Penerima Manfaat:**

- Pelatihan secara online dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja;
- Hasil pelatihan dapat diketahui secara langsung setelah menyelesaikan seluruh materi dan ujian;
- Sertifikat pelatihan dalam bentuk sertifikat elektronik dan dapat diunduh oleh masing-masing peserta langsung setelah dinyatakan lulus pelatihan;
- Registrasi sebagai P3H secara otomatis setelah peserta mengunduh sertifikat pelatihan;
- Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dapat memonitor secara online mulai dari registrasi pendaftaran sampai peserta terregister sebagai P3H;
- BPJPH mudah dalam memonitor pelatihan dan cepat dalam mendapatkan P3H yang terregister untuk bertugas dalam akseleksi sertifikasi halal melalui pemyataan pelaku usaha (self declare)

**Non Financial Benefit:**

- Meningkatkan partisipasi calon P3H untuk mengikuti pelatihan P3H;
- Meningkatkan peran LP3H dalam memonitor proses pelatihan secara online;
- Mempermudah P3H dalam mengikuti pelatihan dan mempercepat jumlah P3H yang terregister untuk mengakelerasi target sertifikasi halal agar indonesia menjadi pusat produsen halal dunia.

**Penerima Manfaat:**  
**BPJPH, LP3H, dan P3H**

Gambar 3. 40

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tahun 2023

- Meningkatnya kuantitas produk yang registrasi dan sertifikasi halal
  - Persentase produk yang terregistrasi dan sertifikasi halal berdasarkan permohonan
  - Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan

- Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal
  - Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM
  - Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM

Telah dilakukan perbaikan proses bisnis pd layanan SH melalui system integrasi layanan SP berbagai actor

Telah dilakukan perbaikan system proses bisnis dan perbaikan layanan dengan melakukan digitalisasi dan otomasi utk pengajuan sertifikasi halal (21,6M)



### Inovasi Layanan Internal

NO	INOVASI	MANFAAT	KETERANGAN
2.	<b>PELATIHAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (P3H) SECARA ONLINE DENGAN SISTEM MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplikasi dibangun oleh tim internal BPJPH</li> <li>- Calon P3H dapat mengikuti pelatihan online dimana saja dan kapan saja</li> <li>- Proses pelatihan dapat dilakukan dengan jumlah massal dalam sekali pelatihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uraian Inovasi:</b> Digiwork Berbasis Lokasi adalah Aplikasi untuk absensi secara digital seluruh pegawai ASN maupun Non ASN yang dibangun oleh Kementerian Sosial berbasis lokasi.</li> <li>• <b>Bidang Efisiensi:</b> Pelatihan P3H menggunakan sistem online e-learning pada aplikasi SIHALAL untuk 30.000 calon P3H dari unsur Penyuluhan Agama Islam, pengelola madrasah, dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam</li> <li>• <b>Mulai Berlaku:</b> Tahun 2023</li> <li>• <b>Peningkatan Layanan:</b> Pelatihan secara online dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja; Hasil pelatihan dapat diketahui secara langsung setelah menyelesaikan seluruh materi dan ujian; Sertifikat pelatihan dalam bentuk sertifikat elektronik dan dapat diunduh oleh masing-masing peserta langsung setelah dinyatakan lulus pelatihan; Registrasi sebagai P3H secara otomatis setelah peserta mengunduh sertifikat pelatihan; Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal (LP3H) dapat memonitor secara online mulai dari registrasi pendaftaran sampai peserta terregister sebagai P3H; BPJPH mudah dalam memonitor pelatihan dan cepat dalam mendapatkan P3H yang terregister untuk bertugas dalam akelerasi sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha (self declare).</li> <li>• <b>Efisiensi Anggaran:</b> Efisiensi anggaran sebesar <b>Rp25,17 M</b> berasal dari:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Anggaran Fullboard: 300 kali x 100 org x Rp 500.000,- = Rp 15.000.000.000,-</li> <li>✓ Transport peserta: 300 kali x 100 org x Rp 150.000,- = Rp 4.500.000.000,-</li> <li>✓ Honor Narsum: 300 kali x 7 org x 3 JPL Rp 900.000,- = Rp 5.670.000.000,-</li> </ul> </li> <li>• <b>Financial Benefit:</b> Pengembangan sistem e-learning untuk pelatihan P3H dilakukan internal BPJPH sehingga anggaran pengembangan sebesar Rp 500 juta dapat dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat.</li> <li>• <b>Non Financial:</b> Meningkatkan partisipasi calon P3H untuk mengikuti pelatihan P3H, meningkatkan peran LP3H dalam memonitor proses pelatihan secara online, mempermudah P3H dalam mengikuti pelatihan dan mempercepat jumlah P3H yang terregister untuk mengakelerasi target sertifikasi halal agar Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia.</li> <li>• <b>Penerima Manfaat:</b> BPJPH, LP3H, dan P3H</li> </ul>



### Inovasi Layanan Internal

NO	INOVASI	MANFAAT	KETERANGAN
1.	<b>DIGITALISASI DAN OTOMASI SISTEM SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE DENGAN MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses sertifikasi halal dilakukan dengan mudah dan cepat dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja</li> <li>- Pengajuan dapat ditracking secara transparan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uraian Inovasi:</b> Pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara online, perubahan pada dokumen persyaratan dengan melakukan digitalisasi, dan otomasi entry data pengajuan serta penerapan artificial intelligence untuk pengecekan/validasi kesesuaian data permohonan.</li> <li>• <b>Bidang Efisiensi:</b> Layanan sertifikasi halal secara online dan dilakukan digitalisasi &amp; otomasi pada proses pengajuan sertifikasi halal.</li> <li>• <b>Mulai Berlaku:</b> Tahun 2021 (layanan secara online) dan Tahun 2023 (digitalisasi &amp; otomasi proses)</li> <li>• <b>Peningkatan Layanan:</b> Pendaftaran sertifikasi halal secara online dilakukan dimana saja dan kapan saja, digitalisasi dokumen persyaratan sehingga tidak perlu disiapkan secara manual, otomasi proses pengisian data-data permohonan sertifikasi halal, sistem tracking yang dapat dimonitor oleh pemohon secara real time.</li> <li>• <b>Efisiensi Anggaran:</b> Efisiensi anggaran sebesar <b>Rp21,56 M</b> berasal dari anggaran fasilitasi sidang fatwa offline dan belanja tenaga verifikator yang dilihat.</li> <li>• <b>Financial Benefit:</b> Pelaku usaha tidak memerlukan biaya transportsi dalam pengajuan sertifikasi halal karena dilakukan secara online, Setidaknya terdapat financial benefit sebesar : 1 juta pengajuan x Rp 150.000,- (transportasi minimal) = Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah).</li> <li>• <b>Non Financial:</b> Benefit: Meningkatkan jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal, meningkatkan peran stakeholder terkait untuk memberikan fasilitasi sertifikasi halal karena dengan sistem yang mudah dan dapat ditelusuri, mempermudah pemeriksaan kehalalan produk oleh auditor halal ke pelaku usaha karena sudah diotomasi by sistem.</li> <li>• <b>Penerima Manfaat:</b> Masyarakat (Pelaku Usaha) dan BPJPH.</li> </ul>

Gambar 3. 41

# BAB IV

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Tahun 2023 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di BPJPH Kementerian Agama termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2023. Dalam rencana kinerja tahun 2023 ditetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik dengan capaian: (i) sasaran strategis 4 mencapai 120%; dan (ii) sasaran strategis 12 mencapai 102%

Capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama

Capaian keselarasan melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Tingkat kepuasan layanan produk halal dengan hasil 120 %; dan

Sasaran Strategis 12: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan

Capaian keselarasan melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis: Nilai reformasi birokrasi BPJPH dengan nilai kenaikan sebesar 102.45 % Capaian keberhasilan sasaran strategis didukung muatan sasaran program sebagai berikut:

- i. Meningkatnya kuantitas produk yang terregistrasi dan tersertifikasi halal dengan rerata 100.54% merupakan keselarasan pencapaian indikator (i) persentase produk

yang terregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan kenaikan sebesar 101.92 % , dan (ii) Persentase pengaduan produk halal yang terselesaikan sebesar 100.00 %.

- ii. Meningkatnya kualitas pelayanan registrasi dan sertifikasi halal dengan rerata 87.89 % merupakan keselarasan pencapaian indikator (i) Efisiensi waktu registrasi halal sesuai SPM sebesar 100 %, dan (ii) Efisiensi waktu sertifikasi halal sesuai SPM sebesar 77.78 %
- iii. Meningkatnya tata kelola organisasi BPJPH yang efektif dan akuntabel dengan rerata 101.14 % merupakan keselarasan kenaikan pencapaian indikator (i) Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan yang diselesaikan kenaikan sebesar 75 %, (ii) Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kenaikan sebesar 101.14 %, (iii) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kenaikan sebesar 104.03 %, (iv) Nilai Maturitas SPIP kenaikan sebesar 80.00, dan (v) Indeks Profesionalitas ASN kenaikan sebesar 101.01 %.

### B. Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama, pada tahun 2022 kami akan melakukan perbaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. BPJPH Kementerian Agama akan memperkuat upaya pengintegrasian Renja K/L dan penganggaran RKA K/L untuk mencapai sasaran satrategic/program nasional melalui mekanisme yang telah ditetapkan, seperti pada renstra.
2. BPJPH Kementerian Agama akan memperkuat upaya pengendalian pencapaian sasaran strategis melalui perbaikan mekanisme pengendalian dimulai dari unit kerja sekretariat yang akan dikoordinasi melalui aplikasi e-Monev dan e-Performance, termasuk SOP pengendalian secara berjenjang.
3. Penyempurnaan manajemen kinerja dan IKU tahun 2020-2024 dengan tahapan sebagai berikut: (i) integrasi sistem manajemen kinerja dengan Renstra BPJPH Kementerian Agama 2020-2024, (ii) penguatan regulasi, dan (iii) konsolidasi dan koordinasi dengan K/L
4. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Rekomendasi diatas diharapkan dapat mendukung kebijakan terutama dalam penyusunan perencanaan yang bersifat lebih elaboratif dan operasional untuk layanan jaminan produk halal.